



- SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2013-2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mengarahkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75).
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.

10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program, beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

20. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
21. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
24. Sistem Internal Perkotaan adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
25. Sistem Agrobisnis adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa lainnya.
26. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

29. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
30. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
31. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32. Kawasan Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
33. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
34. Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
36. Kawasan Pedesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

37. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung.
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Kawasan Strategis adalah Kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kawasan dan Wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan Wilayah.
43. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

44. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan Sistem Agrobisnis.
47. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
48. Industri, Pertanian, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Intanpari adalah konsep pengembangan Kabupaten sebagai sentra/basis pengembangan industri pengolahan baik industri besar maupun mikro, kecil dan menengah, sentra/basis produk unggulan pertanian dan sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

49. Kawasan Pertahanan Negara adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan (prosentase) luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan dimana bangunan tersebut direncanakan. Dalam pengertian yang lebih mudah adalah batasan luas lahan yang diperbolehkan untuk dibangun.
52. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
53. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk kelompok hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
55. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
58. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Tata Ruang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
59. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budidaya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
60. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/ palung sungai.
61. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan daya dukung ekosistem dan terjaganya kualitas hidup yang baik.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kabupaten memiliki luas Wilayah sebesar 80.240,68 ha (delapan puluh ribu dua ratus empat puluh koma enam puluh delapan hektare).
- (2) Kabupaten secara geografis terletak pada 110° 40" (seratus sepuluh derajat empat puluh menit) sampai dengan 110° 70" (seratus sepuluh derajat tujuh puluh menit) Bujur Timur, dan 7° 28" (tujuh derajat dua puluh delapan menit) sampai dengan 7° 46" (tujuh derajat empat puluh enam menit) Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 511 mdpl (lima ratus sebelas meter diatas permukaan laut).
- (3) Kabupaten memiliki batas administratif sebagai berikut:
 - a. sebelah utara dengan kabupaten Sragen;
 - b. sebelah selatan dengan kabupaten Wonogiri dan kabupaten Sukoharjo;
 - c. sebelah barat dengan kota Surakarta dan kabupaten Boyolali; dan
 - d. sebelah timur dengan kabupaten Magetan dan kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur.
- (4) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Penetapan Kawasan Strategis;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; dan
 - h. Ketentuan Pidana.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
 - b. pembangunan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain;
 - c. pemantapan Kawasan Lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
 - d. pemantapan Kawasan pertanian terpadu;
 - e. pengembangan Kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
 - f. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
 - g. pengurangan kesenjangan Wilayah bagian selatan dan timur dengan Wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep agropolitan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan potensi jasa ekosistem yang tersedia;
 - h. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan; dan
 - i. pengoptimalan kegiatan Intanpari melalui penetapan Kawasan Strategis yang mengakomodir kebutuhan Ruang bagi ketiga kegiatan tersebut.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2), ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mempercepat perwujudan sistem pusat pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pelayanan perdesaan;
- b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
- c. mengarahkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, dan perdagangan pada kecamatan berkembang yang berada di jalur-jalur utama transportasi;
- d. mengarahkan pengembangan kegiatan pertanian dengan implementasi konsep agropolitan; dan
- e. mengarahkan pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya yang berbasis konservasi pada bagian timur Wilayah.

(3) Strategi pembangunan prasarana utama serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. mengembangkan prasarana transportasi darat secara terpadu;
- b. mengembangkan jaringan Jalan yang dapat mendukung Kawasan Perkotaan kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan Wilayah bagian barat;
- c. mengembangkan jaringan Jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan Jalan Tol Solo-Kertosono;
- d. mengembangkan jaringan Jalan kolektor sebagai

- Jalan penghubung antar Wilayah Wonogiri-Sragen;
- e. mengembangkan jaringan Jalan sebagai jalur alternatif pariwisata melalui perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana terminal untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap peningkatan pergerakan manusia;
 - g. mengembangkan sarana stasiun kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kebutuhan mobilitas secara cepat dan murah;
 - h. memaduserasikan arahan Pola Ruang Kabupaten dengan kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 - i. mengembangkan jaringan Jalan dan rel untuk angkutan barang yang terpadu guna menunjang Kawasan industri dan pertambangan.

(4) Strategi pemantapan Kawasan Lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan Hutan Lindung, serta batasan Kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
- b. mempertahankan fungsi Kawasan Lindung non Hutan;
- c. merehabilitasi Kawasan Lindung berupa pelestarian Hutan lindung dan Kawasan resapan air;
- d. mengendalikan pembangunan (eksisting) pada Kawasan yang memiliki kerawanan bencana alam banjir dan gerakan tanah tinggi dan menengah;
- e. merehabilitasi Kawasan Lindung yang telah rusak dalam rangka mengembalikan ekosistem baik Kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan Kawasan Lindung;
- f. mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis

konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan Kawasan Lindung;

- g. mengembangkan ekowisata dan *agroforestri* pada kawasan pertanian lahan kering dan tegalan;
- h. membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;
- i. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung konservasi Kawasan Lindung melalui penerapan pembayaran jasa lingkungan yang diatur melalui peraturan lainnya; dan
- j. Pengembangan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) pada kawasan perkotaan.

(5) Strategi pemantapan Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
- b. mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian melalui penetapan KP2B;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
- d. menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
- e. mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui Sistem Agrobisnis; dan
- f. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung LP2B.

(6) Strategi pengembangan Kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. mengembangkan objek wisata alam pegunungan sebagai daya tarik wisata yang utama;

- b. mengembangkan budaya Masyarakat untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya;
- c. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata desa wisata;
- d. mengembangkan, melestarikan dan memelihara peninggalan budaya, sejarah dan benda purbakala maupun benda bersejarah sebagai daya tarik wisata;
- e. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis Masyarakat; dan
- f. mengembangkan jalur penghubung satu Kawasan wisata dengan Kawasan lain, serta dengan fasilitas penunjang dari sektor lain.

(7) Strategi pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
- b. mengembangkan industri menengah dan besar yang berwawasan lingkungan;
- c. menempatkan Kawasan Peruntukan Industri polutif berjauhan dengan Kawasan permukiman;
- d. mengendalikan perkembangan Kawasan Peruntukan Industri agar tidak mengganggu Kawasan peruntukkan pertanian;
- e. memanfaatkan dan mengembangkan Ruang budidaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberadaan LP2B; dan

- f. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. mengembangkan kawasan industri untuk industri besar dan menengah yang saling teraglomerasi;
- h. Industri kecil yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup diarahkan pada sentra industri kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

(8) Strategi pengurangan kesenjangan Wilayah bagian selatan dan timur dengan Wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. mengembangkan prasarana transportasi darat berupa jaringan Jalan dan rute pengangkutan barang hasil produksi agropolitan serta angkutan umum ;
- b. mengembangkan sarana transportasi darat berupa terminal dan angkutan umum bagi pengembangan kegiatan agrobisnis dan kegiatan pariwisata;
- c. mengembangkan sarana perekonomian yang mendukung pemasaran dan distribusi barang hasil produksi agropolitan berupa pasar dan/atau pertokoan; dan
- d. mengembangkan prasarana sumber daya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.

(9) Strategi pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. mengembangkan prasarana energi alternatif dan jaringannya yang dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan domestik;

- b. mengembangkan prasarana jaringan telepon untuk mendukung keterbukaan aksesibilitas dalam lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional;
- c. mengembangkan prasarana sumber daya air terutama pada jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan jaringan air bersih perkotaan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perkotaan;
- d. mengembangkan prasarana Wilayah terutama jaringan drainase, sistem persampahan, dan sistem air limbah untuk mendukung kelestarian lingkungan perkotaan;
- e. mengembangkan pengelolaan air limbah industri yang hasil buangnya sesuai dengan standar baku mutu; dan
- f. rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di bagian timur.

(10) Strategi pengoptimalan kegiatan Intanpari melalui penetapan Kawasan Strategis yang mengakomodir kebutuhan Ruang bagi ketiga kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi :

- a. menetapkan Kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
- b. menetapkan Kawasan Agropolitan Wilayah untuk dapat melayani Kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya; dan
- c. menetapkan objek wisata strategis di Wilayah bagian timur sebagai pembangkit kegiatan pariwisata Wilayah guna mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di bagian barat Wilayah.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rencana Sistem Perkotaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas PKL, PPK, dan PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Karanganyar; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Kecamatan Colomadu;
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan Kecamatan Kebakkramat;
 - b. Kawasan Perkotaan Kecamatan Kerjo;
 - c. Kawasan Perkotaan Kecamatan Jumapolo;
 - d. Kawasan Perkotaan Kecamatan Gondangrejo;
 - e. Kawasan Perkotaan Kecamatan Tawangmangu;
 - f. Kawasan Perkotaan Kecamatan Karangpandan;
 - g. Kawasan Perkotaan Kecamatan Matesih; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Kecamatan Ngargoyoso.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PPL di Kecamatan Mojogedang;
 - b. PPL di Kecamatan Kebakkramat;
 - c. PPL di Kecamatan Matesih;
 - d. PPL di Kecamatan Jenawi;
 - e. PPL di Kecamatan Ngargoyoso;
 - f. PPL di Kecamatan Jatipuro
 - g. PPL di Kecamatan Jatiyoso;
 - h. PPL di Kecamatan Jumantono;
 - i. PPL di Kecamatan Jumapolo; dan
 - j. PPL di Kecamatan Gondangrejo.
- (5) Rencana sistem perkotaan Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal 8

Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa pengembangan sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jaringan Jalan; dan
 - b. jaringan kereta api;

(3) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. jaringan Jalan nasional yang ada dalam Wilayah Kabupaten;
- b. jaringan Jalan provinsi yang ada dalam Wilayah Kabupaten;
- c. jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. terminal penumpang; dan
- e. terminal barang.

(4) Jaringan Jalan nasional yang ada dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. Jalan arteri primer; dan
- b. Jalan tol.

(5) Jaringan Jalan arteri primer yang ada dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :

- a. ruas Jalan batas kota Surakarta-Palur;
- b. ruas Jalan Palur-batas kabupaten Sragen; dan
- c. ruas Jalan Adi Sucipto – Bandara Adi Soemarmo.

(6) Jaringan Jalan tol yang ada dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :

- a. ruas Jalan tol Solo-Ngawi; dan
- b. ruas Jalan tol Solo-Jogja.

(7) Jaringan Jalan provinsi yang ada di dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi :

- a. ruas Jalan Sragen – Batujamus;
- b. ruas Jalan Karanganyar – Batujamus;
- c. ruas Jalan Palur – Karanganyar;
- d. ruas Jalan Karanganyar – Tawangmangu – Kalisoro;
- e. ruas Jalan Ngadirejo – Jatipuro;
- f. ruas Jalan Karanganyar – Jatipuro;

- g. ruas Jalan Sudirman;
- h. ruas Jalan Urip Sumoharjo;
- i. ruas Jalan Ngaliyan;
- j. ruas Jalan Jendral Basuki Rachmat;
- k. Jalan lingkaran utara Surakarta yang melewati di Kecamatan Gondangrejo dan di Kecamatan Jaten;
dan
- l. Jalan lingkaran timur selatan Surakarta yang melewati di Kecamatan Kebakkramat dan di Kecamatan Jaten.

(8) Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jaringan Jalan lokal primer.

(9) Jaringan Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi ruas Jalan lokal di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :

a. Pembangunan dan pemantapan terminal penumpang tipe B, meliputi :

- 1. Terminal Tegalgede di Kecamatan Karanganyar;
dan
- 2. Terminal Tawangmangu di Kecamatan Tawangmangu.

b. Pembangunan dan pemantapan terminal penumpang tipe C, meliputi :

- 1. Terminal Jungke di Kecamatan Karanganyar;
- 2. Terminal Jumapolo di Kecamatan Jumapolo;
- 3. Terminal Jatipuro di Kecamatan Jatipuro;
- 4. Terminal Jambangan dan Terminal Mojogedang di Kecamatan Mojogedang;
- 5. Terminal Jenawi di Kecamatan Jenawi;

6. Terminal Kemuning di Kecamatan Ngargoyoso;
7. Terminal Palur di Kecamatan Jaten;
8. Terminal Jatiyoso di Kecamatan Jatiyoso;
9. Terminal Jumantono di Kecamatan Jumantono;
dan
10. Terminal Matesih di Kecamatan Matesih.

c. Peningkatan terminal tipe C, meliputi :

1. Terminal Karangpandan di Kecamatan Karangpandan; dan
2. Terminal Gondangrejo di Kecamatan Gondangrejo.

(11) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa rencana pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Jaten.

(12) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

(13) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:

- a. pengembangan jalan rel ganda jalur Solo-Madiun, yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat;
- b. pembangunan prasarana penunjang jalan rel *fly over* Palur;
- c. pembangunan rel jalur Stasiun Balapan Solo-Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kecamatan Gondangrejo; dan
- d. Pengembangan rel kereta api tunggal jalur Solo - Semarang yang melewati Kecamatan Gondangrejo.

(14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi :

- a. peningkatan fungsi stasiun Palur di Kecamatan Jaten;

- b. peningkatan fungsi stasiun Kemiri di Kecamatan Kebakramat; dan
- c. peningkatan fungsi stasiun Kaliyoso di Kecamatan Gondangrejo.

(15) Rencana sistem jaringan transportasi darat Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal 12

Dihapus

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- b. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik meliputi:

- 1. potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada Waduk di Kabupaten;
- 2. potensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu; dan
- 3. potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin di Kecamatan Tawangmangu.

b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:

1. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melalui:

- a) Kecamatan Kerjo;
- b) Kecamatan Mojogedang;
- c) Kecamatan Karanganyar; dan
- d) Kecamatan Jumanthono.

2. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan gardu-gardu distribusi untuk permukiman maupun untuk umum yang melalui :

- a) Kecamatan Jaten;
- b) Kecamatan Kebakkramat;
- c) Kecamatan Gondangrejo; dan
- d) Kecamatan Colomadu.

3. penambahan dan perbaikan sistem jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada daerah yang belum terlayani.

c. peningkatan kapasitas gardu induk di Wilayah Kabupaten yang meliputi :

- 1. Gardu Induk di Kecamatan Jaten;
- 2. Gardu Induk di Kecamatan Gondangrejo; dan
- 3. Gardu Induk pada daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan meliputi Kawasan Perkotaan Karanganyar (Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Karanganyar) dan Kawasan Perkotaan Colomadu.

- (3) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh kecamatan di Kabupaten; dan
 - b. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk* Elpiji (SPPBE) di seluruh kecamatan di Kabupaten.
- (4) Rencana sistem jaringan energi Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan sarana pendukungnya meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada Kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan Kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. penyediaan sarana warung telepon dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau Kawasan pusat kegiatan Masyarakat.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan nirkabel yang diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi Ruang.

- (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas :
 - a. sumber air;
 - b. prasarana sumber daya air; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. air permukaan pada sungai; dan
 - b. air tanah pada Cekungan Air Tanah.
- (3) Air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengelolaan jaringan sungai;
 - b. pengembangan waduk dan embung; dan
 - c. pembangunan waduk, Bendungan dan embung.

(4) *Pengelolaan jaringan sungai* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. jaringan sumber daya air lintas provinsi, meliputi sungai Bengawan Solo sepanjang kurang lebih 12,8 (dua belas koma delapan) kilometer;
- b. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, meliputi 15 (lima belas) sungai sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- c. jaringan sumber daya air dalam Kabupaten, meliputi 17 (tujuh belas) sungai sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini; dan
- d. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo* meliputi sungai-sungai sebagaimana tersebut dalam huruf b dan huruf c, yang termasuk dalam:
 1. sub daerah aliran sungai Keduwang Hulu dengan luas kurang lebih 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektar;
 2. sub daerah aliran sungai Jlantah Walikan dengan luas kurang lebih 11.564 (sebelas ribu lima ratus enam puluh empat) hektar;
 3. sub daerah aliran sungai Samin dengan luas kurang lebih 20.412 (dua puluh ribu empat ratus dua belas) hektar;
 4. sub daerah aliran sungai Mungkung dengan luas kurang lebih 31.129 (tiga puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan) hektar;
 5. sub daerah aliran sungai Kenatan dengan luas kurang lebih 7.408 (tujuh ribu empat ratus delapan) hektar;
 6. sub daerah aliran sungai Pepe dengan luas kurang lebih 7.254 (tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) hektar; dan
 7. pengoptimalan 114 (seratus empat belas) buah mata air.

(5) Pengembangan waduk dan embung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b untuk meningkatkan dukungan irigasi pertanian, meliputi :

- a. Waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar;
- b. Waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar;
- c. Embung Jungke di Kecamatan Karanganyar;
- d. Embung Dungdo di Kecamatan Karanganyar;
- e. Embung Alas Tuwo di Kecamatan Kebakkramat;
dan
- f. Embung Plalar di Kecamatan Kebakkramat.

(6) Pembangunan waduk, Bendungan dan embung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c untuk meningkatkan luasan sawah beririgasi teknis sesuai dengan kemanfaatannya, meliputi :

- a. Waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso;
- b. Bendungan Gondang di Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso;
- c. Waduk Gemantar di Kecamatan Jumantono;
- d. Embung Dimoro di Kecamatan Karangpandan;
- e. Embung Ngadiluwih di Kecamatan Matesih;
- f. Embung Silir di Kecamatan Gondangrejo;
- g. Embung Lencong di Kecamatan Tasikmadu;
- h. Embung Ledok di Kecamatan Mojogedang;
- i. Embung Delingan di Kecamatan Karanganyar;
- j. Embung Mojorejo di Kecamatan Gondangrejo;
- k. Embung Beruk di Kecamatan Jatiyoso;
- l. Embung Jatipurwo di Kecamatan Jatipuro;
- m. Embung Bangsri di Kecamatan Karangpandan;
- n. Embung Gayamdompo di Kecamatan Karanganyar;
- o. Embung Pundung di Kecamatan Jatipuro;
- p. Embung Lemahbang di Kecamatan Jumapolo;
- q. Embung Banjaransari di Kecamatan Kebakkramat;

- r. Embung Jlamprang di Kecamatan Karangpandan;
- s. Embung Jungkang di Kecamatan Tasikmadu;
- t. Embung Nglebak di Kecamatan Tawangmangu;
- u. Embung Sejuruk di Kecamatan Kerjo;
- v. Embung Karanglo di Kecamatan Tawangmangu;
- w. Embung Temon di Kecamatan Jumantono; dan
- x. Embung Gebyok di Kecamatan Mojogedang.

(7) Air tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengendalian pendayagunaan pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali yang terletak di:

- a. Kecamatan Tawangmangu;
- b. Kecamatan Jenawi;
- c. Kecamatan Ngargoyoso;
- d. Kecamatan Jatiyoso;
- e. Kecamatan Kerjo;
- f. Kecamatan Karangpandan;
- g. Kecamatan Matesih;
- h. Kecamatan Jatipuro;
- i. Kecamatan Jumapolo;
- j. Kecamatan Jumantono;
- k. Kecamatan Karanganyar; dan
- l. Kecamatan Mojogedang.

(8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan irigasi; dan
- b. sistem pengendalian banjir.

(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :

- a. perencanaan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan nonteknis, serta Wilayah sungai yang potensial dikembangkan;
- b. peningkatan jaringan sampai ke Wilayah yang belum terjangkau;

c. peningkatan saluran dari sistem irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis dilakukan untuk mempertahankan luas lahan sawah beririgasi teknis yang sudah beralih fungsi;

d. pemanfaatan Daerah Irigasi di Kabupaten, terbagi atas :

1. 1 (satu) Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan luas kurang lebih 1.903 (seribu sembilan ratus tiga) hektar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

2. 28 (dua puluh delapan) Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 3.664 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat) hektar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

3. 351 (tiga ratus lima puluh satu) Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan luas kurang lebih 18.876 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

e. dalam hal terjadi perubahan jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

(10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:

a. normalisasi sungai;

b. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);

c. pembangunan dan pengembangan pintu air;

- d. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman;
- e. penyediaan *pond*/kolam air pengendali banjir di setiap Kawasan permukiman mandiri; dan
- f. penanaman pohon di sempadan sungai, rawa, dan lahan-lahan kritis.

(11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. pembangunan tampungan air baku berupa tandon air/kolam air dari sumber Sungai Samin, Sungai Kenatan, Sungai Kumpul, Sungai Melikan, dan Sungai Jlantah, yang terletak:
 - 1. Kecamatan Tawangmangu,
 - 2. Kecamatan Karangpandan,
 - 3. Kecamatan Ngargoyoso,
 - 4. Kecamatan Jatiyoso,
 - 5. Kecamatan Kerjo,
 - 6. Kecamatan Jenawi, dan
 - 7. Kecamatan Matesih,
- b. pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan di perkotaan;
- c. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di pedesaan dari sumber air tanah dan air permukaan;
- d. rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air Lereng Gunung Lawu berupa konservasi sumber daya air, pembangunan cek dam, *ground shield*, dengan alur-alur sungai yang akan mengancam sedimentasi yang tinggi;
- e. pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh kecamatan;
- f. pengelolaan sumber air bersih; dan
- g. pengembangan jasa lingkungan.

- (12) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Pasal 16

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan; dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. peningkatan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA), meliputi :
 - 1. Air baku Regional Solo Raya dengan memanfaatkan Bendungan Serba Guna Gajah Mungkur di kabupaten Wonogiri;
 - 2. Sumur dalam dan Pipa transmisi/distribusi di Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Gondangrejo, dan Kecamatan Karanganyar;
 - 3. *Intake*, Instalasi Pengolahan Air, *Reservoir*, Pipa Tansmisi dan Distribusi di Kecamatan Colomadu; dan

4. *Brondcaptering* dan Pipa distribusi di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Jumantono;
 - b. peningkatan jangkauan distribusi pelayanan jaringan air minum dengan sistem perpipaan hingga 60 (enam puluh) persen yang tersebar di seluruh Kabupaten; dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air seluruh kecamatan di Kabupaten.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan prasarana pengolahan limbah di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan;
 - c. mendorong pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah bersama di sekitar Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. peningkatan Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja di Kaliboto, Kecamatan Mojogedang;
 - e. pembangunan Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja di Brujul, Kecamatan Jaten; dan
 - f. percepatan pembangunan sanitasi di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari di Jumantono;
 - b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional di Kecamatan Gondangrejo;

- c. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi pelayanan pengangkutan persampahan;
 - d. penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e. pelaksanaan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari kebijakan tanpa menimbulkan pencemaran baik sejak sumber sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - f. perencanaan jalur distribusi sampah melalui jalur yang tidak berada di tengah permukiman;
 - g. meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan teknologi *sanitary landfill*;
 - h. perencanaan program pengelolaan sampah terpadu yang dapat diambil manfaatnya oleh Masyarakat setempat; dan
 - i. pemberdayaan Masyarakat setempat dalam usaha pemanfaatan kembali (daur ulang) sampah.
- (5) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ruang evakuasi bencana.
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :
- a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah menuju Ruang evakuasi yang berada di :

1. Kecamatan Kerjo;
 2. Kecamatan Matesih;
 3. Kecamatan Tawangmangu;
 4. Kecamatan Karangpandan;
 5. Kecamatan Jumapolo;
 6. Kecamatan Ngargoyoso;
 7. Kecamatan Jumanthono;
 8. Kecamatan Jatipuro;
 9. Kecamatan Jatiyoso;
 10. Kecamatan Jenawi; dan
 11. Kecamatan Karanganyar;
- b. jalur evakuasi bencana banjir menuju Ruang evakuasi yang berada di :
1. Kecamatan Gondangrejo;
 2. Kecamatan Jaten; dan
 3. Kecamatan Kebakkramat.
- (8) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. gedung serba guna kecamatan;
 - b. gedung balai desa/kelurahan;
 - c. gedung sekolah; dan
 - d. alun-alun/lapangan.
- (9) Rencana jalur evakuasi dan Ruang evakuasi bencana gerakan tanah di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rencana jalur evakuasi dan Ruang evakuasi bencana banjir di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan Lindung geologi; dan
- f. Kawasan cagar budaya.

18. Ketentuan Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dihapus.

19. Ketentuan pada Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung; dan
- b. Kawasan resapan air.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 6.808 (enam ribu delapan ratus delapan) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Tawangmangu;
- b. Kecamatan Ngargoyoso;
- c. Kecamatan Jenawi;
- d. Kecamatan Jatiyoso;
- e. Kecamatan Matesih; dan
- f. Kecamatan Jatipuro

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan imbuan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali seluas 49.140 (empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Tawangmangu;
- b. Kecamatan Jenawi;
- c. Kecamatan Ngargoyoso;
- d. Kecamatan Jatiyoso;
- e. Kecamatan Kerjo;
- f. Kecamatan Karangpandan;
- g. Kecamatan Matesih;
- h. Kecamatan Jatipuro;
- i. Kecamatan Jumapolo;
- j. Kecamatan Jumantono;
- k. Kecamatan Karanganyar; dan
- l. Kecamatan Mojogedang.

(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar danau atau waduk;
 - c. RTH Perkotaan; dan
 - d. Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 4.397 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Colomadu;
 - b. Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Kecamatan Jaten;
 - d. Kecamatan Jatipuro;
 - e. Kecamatan Jatiyoso;
 - f. Kecamatan Jenawi;
 - g. Kecamatan Jumantho;
 - h. Kecamatan Jumapolo;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karangpandan;
 - k. Kecamatan Kebakkramat;
 - l. Kecamatan Kerjo;
 - m. Kecamatan Matesih;
 - n. Kecamatan Mojogedang;
 - o. Kecamatan Ngargoyoso;
 - p. Kecamatan Tasikmadu; dan
 - q. Kecamatan Tawangmangu.

- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar, meliputi :
- a. waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar;
 - b. waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar;
 - c. waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso;
 - d. waduk Gondang di Kecamatan Kerjo; dan
 - e. waduk Gemantar di Kecamatan Jumantono.
- (4) RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. RTH privat; dan
 - b. RTH publik.
- (5) Proporsi RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen) dari luas kepemilikan
- (6) Proporsi RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan yaitu kurang lebih 1.309 (Seribu tiga ratus sembilan) hektar.
- (7) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. RTH pekarangan;
 - b. RTH taman dan Hutan kota;
 - c. RTH jalur hijau Jalan; dan
 - d. RTH fungsi tertentu.
- (8) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas;
- a. RTH taman dan Hutan kota;
 - b. RTH jalur hijau Jalan; dan
 - c. RTH fungsi tertentu.
- (9) RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas;
- a. pekarangan rumah tinggal;
 - b. halaman perkantoran;

- c. halaman pertokoan; dan
 - d. halaman tempat usaha.
- (10) RTH taman dan Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas
- a. taman Rukun Tetangga (RT);
 - b. taman Rukun Warga (RW);
 - c. taman kelurahan;
 - d. taman kecamatan;
 - e. taman kota;
 - f. hutan kota; dan
 - g. sabuk hijau.
- (11) RTH jalur hijau Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdiri atas;
- a. jalur pejalan kaki; dan
 - b. Ruang di bawah Jalan layang;
- (12) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, terdiri atas;
- a. RTH sempadan rel kereta api;
 - b. RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c. RTH sempadan sungai;
 - d. RTH sempadan pantai;
 - e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - f. Pemakaman.
- (13) Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar, meliputi :
- a. Candi Sukuh di Kecamatan Ngargoyoso;
 - b. Candi Cetho di Kecamatan Jenawi;
 - c. Masjid Karanganom di Kecamatan Karanganyar;
 - d. Masjid Jami' di Kecamatan Tasikmadu; dan
 - e. Makam Raja-Raja Surakarta di Kecamatan Matesih.

- (14) Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Taman Wisata Alam; dan
 - b. Taman Hutan Raya.
- (3) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu, dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar terdapat di Desa Kalisoro dan Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu.
- (4) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A. Mangkunegoro I di Ngargoyoso dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar terdapat di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.
- (5) Kawasan konservasi di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penetapan kawasan pelestarian alam mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. Kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.426 (seribu empat ratus dua puluh enam) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Jenawi;
 - b. Kecamatan Ngargoyoso;
 - c. Kecamatan Tawangmangu;
 - d. Kecamatan Jatiyoso;
 - e. Kecamatan Jumapolo;
 - f. Kecamatan Jumantono;
 - g. Kecamatan Jatipuro;
 - h. Kecamatan Karangpandan;
 - i. Kecamatan Matesih;
 - j. Kecamatan Karanganyar;
 - k. Kecamatan Kerjo;
 - l. Kecamatan Kebakkramat;
 - m. Kecamatan Gondangrejo; dan
 - n. Kecamatan Mojogedang.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan yang terdampak dari *backwater* Sungai Bengawan Solo, meliputi :
 - a. Kecamatan Jaten;
 - b. Kecamatan Kebakkramat; dan
 - c. Kecamatan Gondangrejo.

- (4) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi :
- a. Kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. sempadan mata air.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 1 (satu) hektar, meliputi :
- a. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
 - b. Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso;
 - c. Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar, terdapat di :
- a. Kecamatan Tawangmangu;
 - b. Kecamatan Matesih;
 - c. Kecamatan Karangpandan;
 - d. Kecamatan Ngargoyoso;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Jumapolo;
 - g. Kecamatan Jatipuro;
 - h. Kecamatan Jatiyoso;
 - i. Kecamatan Gondangrejo;
 - j. Kecamatan Mojogedang;

- k. Kecamatan Kebakkramat; dan
 - l. Kecamatan Jumantono.
- (4) Kawasan Lindung geologi di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f memiliki luas kurang lebih 2.392 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar, meliputi :
- a. Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu; dan
 - b. Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo.
- (2) Penetapan kawasan cagar budaya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Rencana pengembangan Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi terbatas;
- b. Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;
- c. Kawasan Hutan rakyat;
- d. Kawasan pertanian;
- e. Kawasan perikanan;
- f. Kawasan pertambangan;
- g. Kawasan Peruntukan Industri;

- h. Kawasan pariwisata;
- i. Kawasan permukiman; dan
- j. Kawasan pertahanan dan keamanan.

26. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Karanganyar; dan
 - b. Kecamatan Matesih.
- (2) Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar berada di Kecamatan Karanganyar.
- (3) Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial, dan ekonomi.
- (2) Kawasan Hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas kurang lebih 5.216 (lima ribu dua ratus enam belas) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Jatipuro;
- b. Kecamatan Jatiyoso;
- c. Kecamatan Jenawi;
- d. Kecamatan Jumantono;
- e. Kecamatan Jumapolo;
- f. Kecamatan Ngargoyoso; dan
- g. Kecamatan Tawangmangu.

28. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

- a. Kawasan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Kawasan perkebunan; dan
- c. Kawasan peternakan

29. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Kawasan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
- b. Kawasan Hortikultura

(2) Kawasan Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 20.655 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh lima) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Colomadu;
- b. Kecamatan Gondangrejo;
- c. Kecamatan Kebakkramat;
- d. Kecamatan Jaten;
- e. Kecamatan Tasikmadu;

- f. Kecamatan Mojogedang;
- g. Kecamatan Karanganyar;
- h. Kecamatan Jumapolo;
- i. Kecamatan Jumantono;
- j. Kecamatan Jatipuro;
- k. Kecamatan Jatiyoso;
- l. Kecamatan Kerjo;
- m. Kecamatan Karangpandan;
- n. Kecamatan Matesih;
- o. Kecamatan Jenawi;
- p. Kecamatan Ngargoyoso; dan
- q. Kecamatan Tawangmangu.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.741 (empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Gondangrejo;
- b. Kecamatan Kebakkramat;
- c. Kecamatan Jaten;
- d. Kecamatan Tasikmadu;
- e. Kecamatan Mojogedang;
- f. Kecamatan Karanganyar;
- g. Kecamatan Jumapolo;
- h. Kecamatan Jumantono;
- i. Kecamatan Jatipuro;
- j. Kecamatan Jatiyoso;
- k. Kecamatan Kerjo;
- l. Kecamatan Karangpandan;
- m. Kecamatan Matesih;
- n. Kecamatan Jenawi;
- o. Kecamatan Ngargoyoso; dan
- p. Kecamatan Tawangmangu.

(4) Wilayah budidaya pertanian dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional ditetapkan dalam KP2B seluas kurang lebih 23.618 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas) hektar yang merupakan

bagian dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3).

30. Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 6.129 (enam ribu
seratus dua puluh sembilan) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Kebakkramat;
- b. Kecamatan Tasikmadu;
- c. Kecamatan Mojogedang;
- d. Kecamatan Karanganyar;
- e. Kecamatan Jumapolo;
- f. Kecamatan Jumantho;
- g. Kecamatan Jatipuro;
- h. Kecamatan Jatiyoso;
- i. Kecamatan Kerjo;
- j. Kecamatan Karangpandan;
- k. Kecamatan Matesih;
- l. Kecamatan Jenawi;
- m. Kecamatan Ngargoyoso; dan
- n. Kecamatan Tawangmangu.

32. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf c, meliputi :

- a. Peternakan unggas;
- b. Peternakan sapi;

- c. Peternakan domba/kambing; dan
- d. Peternakan babi.

33. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas :
 - a. Kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten, dan
 - b. waduk dan embung yang tersebar di seluruh Kabupaten.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan kolam di seluruh Kabupaten;
 - b. sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten; dan
 - c. waduk dan embung yang tersebar di seluruh Kabupaten.

34. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f berupa potensi pertambangan meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. Kawasan pertambangan batuan (golongan C).
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa potensi pertambangan meliputi:
 - a. Kecamatan Matesih;
 - b. Kecamatan Jumapolo;

c. Kecamatan Ngargoyoso; dan

d. Kecamatan Jenawi.

(3) Kawasan pertambangan batuan (golongan C) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa potensi pertambangan meliputi:

a. Kecamatan Matesih;

b. Kecamatan Tawangmangu;

c. Kecamatan Jatiyoso;

d. Kecamatan Jenawi;

e. Kecamatan Ngargoyoso;

f. Kecamatan Jumantho;

g. Kecamatan Jumapolo;

h. Kecamatan Jatipuro;

i. Kecamatan Kebakkramat;

j. Kecamatan Gondangrejo;

k. Kecamatan Mojogedang;

l. Kecamatan Karanganyar;

m. Kecamatan Tasikmadu;

n. Kecamatan Jaten;

o. Kecamatan Kerjo;

p. Kecamatan Karangpandan; dan

q. Kecamatan Colomadu.

(4) Potensi Kawasan pertambangan Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Penetapan kawasan pemanfaatan pertambangan harus melalui kajian kelayakan dan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, seluas kurang

lebih 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar, meliputi :

- a. Kawasan industri; dan
- b. sentra industri kecil dan menengah;

(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Gondangrejo;
- b. Kecamatan Kebakkramat;
- c. Kecamatan Jaten;
- d. Kecamatan Tasikmadu;
- e. Kecamatan Colomadu;
- f. Kecamatan Karangpadan
- g. Kecamatan Karanganyar; dan
- h. Kecamatan Mojogedang.

(3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 300 (tiga ratus) hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Jumanthono;
- b. Kecamatan Jumapolo;
- c. Kecamatan Jatipuro;
- d. Kecamatan Colomadu;
- e. Kecamatan Karangpandan;
- f. Kecamatan Kerjo;
- g. Kecamatan Ngargoyoso; dan
- h. Sentra industri kecil terdapat di setiap kecamatan.

(4) Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi :

- a. pengembangan wisata alam;
- b. pengembangan wisata budaya; dan
- c. pengembangan wisata buatan/binaan manusia.

(2) Pengembangan Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Puncak Lawu di Kecamatan Tawangmangu;
- b. Pringgondani di Kecamatan Tawangmangu;
- c. Sekipan di Kecamatan Tawangmangu;
- d. Wisata Hutan Bromo di Kecamatan Karanganyar;
- e. Grojogan Sewu di Kecamatan Tawangmangu;
- f. Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kecamatan Ngargoyoso;
- g. Monumen Tanah Kritis di Kecamatan Jumantho;
- h. Sendang Kuning di Kecamatan Karangpandan;
- i. Air Terjun Temanten di Kecamatan Jenawi;
- j. Tlogo Madirdo di Kecamatan Ngargoyoso;
- k. Air Terjun Jumok di Kecamatan Ngargoyoso;
- l. Air Terjun Parang Ijo di Kecamatan Ngargoyoso;
- m. Wisata Kebun Teh di Kecamatan Ngargoyoso;
- n. Sendang Lanang-Wadon di Kecamatan Ngargoyoso;
- o. Sumber Air Panas Saptatirta di Kecamatan Matesih;
- p. Sumber Air Panas di Kecamatan Jenawi;
- q. Sumber Air Panas Cumpleng, di Kecamatan Tawangmangu;
- r. Goa Cokrokembang di Kecamatan Jenawi;
- s. Goa Kendalisodo di Kecamatan Jenawi;

- t. Goa Tlorong di Kecamatan Jenawi;
- u. Goa Selo Umeng di Kecamatan Jenawi;
- v. Bumi Perkemahan Pramuka di Kecamatan Karanganyar; dan
- w. *Camping Lawu Resort* di Kecamatan Tawangmangu.

(3) Pengembangan wisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
- b. Candi Sukuh di Kecamatan Ngargoyoso;
- c. Candi Cetho di Kecamatan Jenawi;
- d. Candi Menggung Bener di Kecamatan Tawangmangu;
- e. Candi Palangatan di Kecamatan Ngargoyoso;
- f. Astana Mangadeg di Kecamatan Matesih;
- g. Astana Girilayu di Kecamatan Matesih;
- h. Astana Giribangun di Kecamatan Matesih;
- i. Astana Derpoyudan di Kecamatan Kerjo;
- j. Astana Temuireng di Kecamatan Karanganyar;
- k. Astana Randusongo di Kecamatan Tasikmadu;
- l. Krendowahono di Kecamatan Gondangrejo;
- m. Bulakkragan di Kecamatan Gondangrejo;
- n. Jabal kanil di Kecamatan Tawangmangu;
- o. Padepokan Gedong Putih dan Lemah Putih di Kecamatan Gondangrejo;
- p. Pringgondani di Kecamatan Tawangmangu;
- q. Makam Notonegoro di Kecamatan Jaten;
- r. Makam Nyi Karang di Kecamatan Karanganyar;
- s. Pura Pemacekan di Kecamatan Karangpandan;
- t. Situs Penggalan Fosil Sangiran di Kecamatan Gondangrejo;
- u. Situs Jomboleko di Kecamatan Karangpandan;

- v. Bangunan Pabrik Gula di Kecamatan Tasikmadu;
- w. Bangunan Bersejarah Giyanti, di Kecamatan Karanganyar; dan
- x. Bangunan RRI di Kecamatan Jenawi.

(4) Pengembangan wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar;
- b. Waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar;
- c. Embung Plalar di Kecamatan Kebakkramat;
- d. Taman Rekreasi Balekambang di Kecamatan Tawangmangu;
- e. Kolam Renang Permata di Kecamatan Karanganyar;
- f. Agromina Botok, di Kecamatan Kerjo;
- g. Agrowisata Tanaman Buah di Kecamatan Gondangrejo;
- h. Wisata air Dam Kricikan di Kecamatan Gondangrejo;
- i. Agrowisata Pendem, di Kecamatan Mojogedang;
- j. Agrowisata Sondokoro, di Kecamatan Tasikmadu;
- k. Kawasan Agrowisata Kebun Teh di Kecamatan Ngargoyoso;
- l. Kolam Renang INTANPARI dan *EduPark* di Kecamatan Tasikmadu;
- m. Waduk Gondang, di Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso;
- n. Pabrik minyak Atsiri, di Kecamatan Tawangmangu;
- o. Desa Wisata di seluruh Kecamatan;
- p. Kawasan Agrowisata Lor Ngeringin di Kecamatan Karangpandan; dan
- q. Terminal wisata Mbangun Makuthoromo di Kecamatan Karangpandan.

- (5) Kawasan pariwisata di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas kurang lebih 24.814 (dua puluh empat ribu delapan ratus empat belas) hektar, meliputi :
- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 10.391 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Colomadu;
 - b. Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Kecamatan Jaten;
 - d. Kecamatan Jatipuro;
 - e. Kecamatan Jatiyoso;
 - f. Kecamatan Jenawi;
 - g. Kecamatan Jumantono;
 - h. Kecamatan Jumapolo;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karangpandan;
 - k. Kecamatan Kebakkramat;
 - l. Kecamatan Kerjo;
 - m. Kecamatan Matesih;
 - n. Kecamatan Mojogedang;
 - o. Kecamatan Ngargoyoso;

- p. Kecamatan Tasikmadu; dan
 - q. Kecamatan Tawangmangu.
- (3) Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 14.423 (empat belas ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Gondangrejo;
 - b. Kecamatan Jatipuro;
 - c. Kecamatan Jatiyoso;
 - d. Kecamatan Jenawi;
 - e. Kecamatan Jumantono;
 - f. Kecamatan Jumapolo;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Karangpandan;
 - i. Kecamatan Kebakkramat;
 - j. Kecamatan Kerjo;
 - k. Kecamatan Matesih;
 - l. Kecamatan Mojogedang;
 - m. Kecamatan Ngargoyoso;
 - n. Kecamatan Tasikmadu; dan
 - o. Kecamatan Tawangmangu.
- (4) Kawasan permukiman di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

38. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, memiliki luas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar, meliputi :

- a. Komando Daerah Militer (Kodim) 0727 di Kabupaten;

- b. POLRES di Kecamatan Karanganyar;
- c. BRIMOB di Kecamatan Karanganyar;
- d. KORAMIL di seluruh Kecamatan;
- e. POLSEK di seluruh Kecamatan; dan
- f. Kawasan TNI AU di Kecamatan Colomadu.

39. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KSN Kawasan Sangiran di Kecamatan Gondangrejo;
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. KSP Kawasan Perkotaan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN);
 - b. Kawasan Agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo dan Karanganyar);
 - c. Kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu Kawasan Surakarta dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Candi Cetho – Suku; dan
 - e. KSP Kawasan Gunung Lawu.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 - a. Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi yaitu Kawasan Perkotaan Jaten;
 - b. Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah, meliputi :
 - 1. Kawasan Strategis Agropolitan Suku, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan, dan Matesih (SUTHOMADANSIH);
 - 2. Kawasan Strategis Agropolitan Mojogedang di Kerjo, Tasikmadu, Kebakkramat, dan Mojogedang; dan

3. Kawasan Strategis Agropolitan Jumapolo di Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, dan Jatiyoso.

(5) Kawasan Strategis Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan Peraturan Daerah tersendiri.

(6) Rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

40. Ketentuan Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dihapus.

41. Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dihapus.

42. Ketentuan Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dihapus.

43. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Struktur Ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

44. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan Kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi; dan
- c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri, pertanian dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan Kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa dan industri menengah kecil dan rumah tangga;
- b. diperbolehkan pengembangan Kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah; dan
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern.

45. Ketentuan Pasal 50 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

(3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

47. Diantara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 disisipi 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan Jalan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap Jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan;

- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan RTH jalur dan pulau Jalan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di Ruang milik Jalan;
- d. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan tanpa izin penyelenggara Jalan;
- e. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas Ruang pengawasan Jalan sesuai dengan kelas dan hierarki Jalan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana terminal/dan/atau shelter bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan
- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan RTH di tepi rel kereta api;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
- d. diperbolehkan terbatas Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur;
- e. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah; dan

- f. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

48. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi), dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan/atau SKTET (Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi); dan
 - e. diperbolehkan pengembangan energi listrik baru dan terbarukan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan RTH;
- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan.

49. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sumber air;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumber daya air; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
- b. diperbolehkan kegiatan pengembangan, konservasi dan pengendalian daya rusak air pada sungai, waduk dan embung;

- c. diperbolehkan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk kegiatan pertanian;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk industri;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan
- h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi; dan
- b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir;
- b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pengendalian banjir; dan

- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan jaringan air baku;
- b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan jaringan air baku;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku.

50. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas Jalan utama;
- c. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; dan
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

51. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf e, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan persampahan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik; dan
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah pada Kawasan permukiman dengan memperhatikan kebutuhan dan kepadatan penduduk;
- b. tidak diperbolehkan membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;

- b. tidak diperbolehkan mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
- d. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah dan pendukung jaringan persampahan di Kawasan permukiman berkepadatan sedang atau rendah;
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada Kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir; dan
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Kawasan permukiman berkepadatan sedang atau rendah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
- b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana;
- c. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana;

- d. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang evakuasi bencana; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana.

52. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana alam;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung geologi; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan kelestarian Kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya bagi penduduk setempat dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan dibawah pengawasan ketat;

- c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Hutan rakyat di Kawasan resapan air;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam tidak mengubah bentang alam;
 - g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 - h. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari Kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. diperbolehkan untuk pengembangan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang taman rekreasi;

- c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian danau atau waduk;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk perikanan budidaya;
 - d. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan danau atau waduk kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian danau atau waduk.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian Kawasan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam beserta sarana prasarana pendukungnya tanpa mengubah bentang alam;
- b. diperbolehkan melestarikan flora, fauna dan ekosistem unik dalam Kawasan pelestarian alam;
- c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan sumber daya alam;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan dalam melindungi plasma/genetik; dan
- e. tidak diperbolehkan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan banjir meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi Ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menahan gerakan tanah;
- c. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
- d. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman eksisting dengan ketentuan konstruksi tahan gerakan tanah;

- f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko gerakan tanah dan banjir; dan
- g. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman di Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan banjir.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
- b. diperbolehkan terbatas untuk wisata alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
- e. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
- f. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- g. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan sekitar mata air;
- h. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian mata air;
- i. diperbolehkan pemanfaatan untuk perikanan budidaya di Kawasan sekitar mata air;
- j. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan mata air kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

- k. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian mata air.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
- c. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.

53. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan pertanian;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan perikanan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan pariwisata;

- i. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil Hutan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil Hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil Hutan dan fasilitas pendukungnya;
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas Hutan;
- e. tidak diperbolehkan melakukan penebangan Hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- f. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang terkait; dan
- g. pemanfaatan lahan terbatas untuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan / penelitian mengenai kehutanan dan dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi Kawasan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan Hutan rakyat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan;

- b. diperbolehkan peningkatan produktivitas Hutan rakyat berdasarkan komoditas, produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diperbolehkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi Hutan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil Hutan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil Hutan; dan
 - f. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas dan fungsi Hutan; dan
 - g. diperbolehkan terbatas dengan syarat pengembangan pariwisata.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pemanfaatan lahan diijinkan untuk kegiatan khusus misalnya tujuan sebagai pendukung kegiatan pendidikan / penelitian mengenai kehutanan;
 - b. Pemanfaatan lahan terbatas untuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan / penelitian mengenai kehutanan; dan
 - c. dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi Kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan tanaman pangan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perkebunan; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peternakan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan penganeekaragaman jenis tanaman pangan;
- b. diperbolehkan terbatas dengan syarat pemanfaatan untuk pariwisata dan kegiatan pendukungnya, khususnya di lahan pertanian non sawah;
- c. diperbolehkan terbatas dengan syarat kegiatan permukiman dengan tidak mengurangi dominasi fungsi Kawasan;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian dan pengendalian bencana;
- e. tidak diperbolehkan mengurangi luasan KP2B;
- f. tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B menjadi Kawasan dan/atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum;
- g. tidak diperbolehkan alih fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian terbatas untuk mendukung kegiatan strategis nasional dan infrastruktur pemerintahan;
- i. diperbolehkan terbatas dengan syarat pemanfaatan lahan untuk Kawasan peternakan dan perikanan;

- j. diperbolehkan terbatas pemanfaatan lahan untuk Kawasan Industri kecil non-polutan dengan syarat hanya diijinkan berada pada satu lapis dari sisi Jalan;
- k. diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pertambangan mineral non logam khususnya di lahan pertanian non sawah;
- l. diperbolehkan terbatas pemanfaatan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU); dan
- m. diperbolehkan terbatas untuk pergudangan skala pelayanan kecil dengan syarat pemanfaatan lahan hanya pada tanaman pangan di Kawasan Perkotaan saja.
- n. Diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan perkotaan maksimum 50 % (lima puluh persen) dan pada kawasan perdesaan sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer) maksimum 20 % (dua puluh persen) dari luasan lahan yang ada.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung perkebunan;
- b. diperbolehkan pengembangan pariwisata dan agroindustri serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
- c. diperbolehkan pengembangan luas areal lahan perkebunan;
- d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
- e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan;

- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan, fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan; dan
- g. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk permukiman (hunian) diijinkan terbatas hanya untuk petani pemilik lahan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
- b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan peternakan;
- c. diperbolehkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
- d. diperbolehkan pemanfaatan limbah ternak untuk bioenergi; dan
- e. diperbolehkan dengan syarat pendirian usaha peternakan di sekitar Kawasan peruntukan permukiman.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan perikanan;
- c. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan waduk;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan perikanan budidaya di sungai dan waduk;
- e. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;

- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan budidaya di Kawasan permukiman; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
- b. diperbolehkan pengembangan permukiman pendukung kegiatan penambangan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- d. tidak diperbolehkan penambangan di dalam Kawasan Lindung;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- f. tidak diperbolehkan penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
- g. tidak diperbolehkan membangun Kawasan permukiman dalam Kawasan pertambangan.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya;
- b. diperbolehkan penyediaan Ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau, RTH, sarana prasarana kesehatan dan olahraga;

- c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
- d. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
- e. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem pengolahan limbah;
- f. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi guna kebutuhan industri;
- g. diperbolehkan terbatas untuk Kawasan permukiman yang mendukung kegiatan industri;
- h. diperbolehkan terbatas pengembangan permukiman eksisting;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang menggunakan air dalam jumlah banyak;
- j. diperbolehkan kegiatan penyimpanan barang dalam kegiatan industri;
- k. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan; dan
- l. tidak diperbolehkan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan.
- m. diperbolehkan terbatas bersyarat pengembangan industri kecil dan menengah eksisting menjadi industri besar dengan memperhatikan daya dukung lahan dan lingkungan; dan
- n. Industri menengah dan kecil yang menghasilkan limbah B3 masuk ke dalam Kawasan industri kecuali yang berfungsi sebagai PKI.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan obyek dan dayatarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi Kawasan;

- b. diperbolehkan terbatas peningkatan sarana prasarana pendukung dalam pengurangan resiko bencana;
- c. diperbolehkan terbatas pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di Kawasan permukiman; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik Wilayah dan tatanan sosial Masyarakat.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, meliputi:

- a. diwajibkan pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berwawasan lingkungan;
- b. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di Kawasan permukiman;
- c. diperbolehkan terbatas dengan syarat kegiatan industri eksisting;
- d. diperbolehkan terbatas pemanfaatan lahan untuk pergudangan skala kecil;
- e. diperbolehkan terbatas kegiatan pengembangan pariwisata;
- f. diperbolehkan terbatas dengan syarat kegiatan peternakan dan perikanan rakyat;
- g. diperbolehkan terbatas pemanfaatan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala kecil dan mikro pada Kawasan permukiman;
- j. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman eksklusif berdasarkan suku dan agama; dan
- k. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur

resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perdagangan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan dengan prinsip efisiensi dan keseimbangan kebutuhan sesuai dengan skalanya; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan negara.

54. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5), meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- c. diperbolehkan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan merubah fungsi utama Kawasan untuk mempertahankan tingkat produksi didalam mewujudkan ketahanan pangan; dan
- e. diperbolehkan pembangunan secara vertikal sesuai kondisi Kawasan.

55. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi TKPRD.

56. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Persetujuan lokasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan lokasi pembangunan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

57. Ketentuan Pasal 69 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Dihapus.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Prosedur teknis pengendalian Pemanfaatan Ruang yang merupakan mekanisme pelaksanaan ketentuan umum peraturan zonasi, peraturan perizinan, peraturan pemberian insentif dan disinsentif, peraturan pengenaan sanksi, peraturan pengawasan, dan peraturan penertiban dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang Penataan Ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

60. Ketentuan Pasal 86 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Dihapus.

61. Ketentuan Pasal 87 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Dihapus.

62. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Kabupaten yang telah ada, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka:
- a) usaha dibatasi tidak berkembang;
 - b) usaha dikenakan disinsentif; atau
 - c) izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

(2) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

- a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, diperintahkan segera mengurus izin yang diperlukan dengan batas waktu tertentu.

63. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 88A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Dalam hal terjadi perubahan luasan kawasan yang disebabkan karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka pengaturan lebih lanjut terhadap perubahan dan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang / Rencana Rinci Tata Ruang.

64. Ketentuan pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Agustus 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

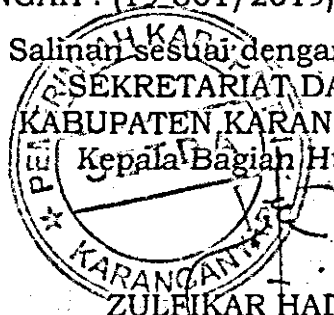
TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (19-301/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2013-2032

I. UMUM

Tata Ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Bahwa Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis sejalan dengan berjalannya waktu dan pengaruh sekitar, sehingga perlu Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 jo Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 juga mengamanatkan bahwa rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga dilakukan kajian evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 dalam rangka peninjauan kembali, dengan hasil bahwa perlu dilakukannya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2013-2032 perlu direvisi dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud “mengembangkan kawasan industri untuk industri besar dan menengah yang saling teraglomerasi” adalah pengembangan industri besar dan menengah diarahkan agar mengelompok pada kawasan yang sudah ditentukan.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam Provinsi Jawa Tengah, angkutan kota dan angkutan pedesaan atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar Provinsi Jawa Tengah yang melalui.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan pedesaan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 13

Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Daerah Aliran Sungai" adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 18

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 20

Cukup Jelas

Angka 19

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan Hutan lindung" adalah suatu Kawasan Hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai

pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Penentuan fungsi Kawasan Hutan Lindung yang dikelola oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan resapan air" adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna bagi sumber air.

Perlindungan terhadap Kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan Ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk Kawasan bawahannya maupun Kawasan yang bersangkutan. Kriteria Kawasan resapan air adalah sebagai berikut :

1. Curah hujan yang tinggi;
2. Struktur tanah meresapkan air; dan

Bentuk *geomorfologi* yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Perlindungan pada sungai bertanggul, ditetapkan :
 - a. 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul yang berada di dalam Kawasan Perkotaan; dan
 - b. 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul yang berada di luar Kawasan Perkotaan.

- 2) Perlindungan pada sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan, ditetapkan :
 - a. 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
 - b. 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai berkedalaman 3 (tiga) meter; dan
 - c. 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- 3) Perlindungan pada sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditetapkan :
 - a. 100 (seratus) meter dari tepi sungai besar; dan
 - b. 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai kecil.
- 4) Perlindungan pada saluran bertanggul diukur dari luar kaki tanggul dengan ketentuan :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) – 4 (empat) m³/detik; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/detik.
- 5) Perlindungan pada saluran tidak bertanggul diukur dari tepi saluran dengan ketentuan :
 - a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) m³/detik;
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) – 4 (empat) m³/detik; dan
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/detik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud "Kawasan Hutan rakyat" adalah Hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan tanaman pangan" adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis, dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan hortikultura" adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering, seperti jagung, kacang dan tanaman palawija lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 38

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 39

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 40

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 41

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 42

Pasal 46

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 48

Cukup jelas

Angka 44

Pasal 49

Cukup jelas

Angka 45

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 46

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 47

Pasal 51A

Cukup jelas

Angka 48

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 49

Pasal 53

Cukup jelas

Angka 50

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 51

Pasal 55

Cukup jelas

Angka 52

Pasal 56

Cukup jelas

Angka 53

Pasal 57

Cukup jelas

Angka 54

Pasal 58

Cukup jelas

Angka 55

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 56

Pasal 61

Cukup jelas

Angka 57

Pasal 69

Cukup jelas

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas

Angka 59

Pasal 75

Cukup jelas

Angka 60

Pasal 86

Cukup jelas

Angka 61

Pasal 87

Cukup jelas

Angka 62

Pasal 87A

Cukup jelas

Angka 63

Pasal 88A

Cukup jelas

Angka 64

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 111

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032

REVISI MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW KABUPATEN KARANGANYAR PER LIMA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011 – 2031

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH												
1	PERWUJUDAN PUSAT – PUSAT KEGIATAN												
	a. Percepatan pertumbuhan kecamatan-kecamatan yang berstatus hierarki IV terutama dalam hal peningkatan fasilitas	Tasikmadu, Kerjo, Tawangmangu, Matesih, Jumapolo, Ngargoyoso, Jumanono, Jatipuro, Jenawi, Jatiyoso	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					1.000
	b. Mendorong perkembangan kecamatan-kecamatan sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa	Gondangrejo, Jaten, Kebakkramat, dan Jumanono	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					400
	c. Mendorong perkembangan kecamatan-kecamatan sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah	Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumanono, Jumapolo, Jatipuro, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					1.000
	d. Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata	Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan, Matesih	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					600

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032

Tabel VI.1.
REVISI MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW KABUPATEN KARANGANYAR PER LIMA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011 – 2031

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH												
1	PERWUJUDAN PUSAT – PUSAT KEGIATAN												
	a. Percepatan pertumbuhan kecamatan-kecamatan yang berstatus hierarki IV terutama dalam hal peningkatan fasilitas	Tasikmadu, Kerjo, Tawangmangu, Matesih, Jumapolo, Ngargoyoso, Jumanthono, Jatipuro, Jenawi, Jatiyoso	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					1.000
	b. Mendorong perkembangan kecamatan-kecamatan sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa	Gondangrejo, Jaten, Kebakkramat, dan Jumanthono	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					400
	c. Mendorong perkembangan kecamatan-kecamatan sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah	Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumanthono, Jumapolo, Jatipuro, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					1.000
	d. Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata	Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan, Matesih	V	V	V		Baperlitbang	DPUPR dan Dinas Terkait					600

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA WILAYAH												
	a. Transportasi												
	Rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer	- Ruas jalan batas kota Surakarta-Palur; - Ruas jalan Palur-batas Kab Sragen; - Ruas jalan Adi Sucipto – bandara Adi Soemarmo	V	V	V		DPUPR	Dishub PKP					200.000
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri	- Ruas jalan batas kota Surakarta-Palur; - Ruas jalan Palur-batas Kab Sragen; - Ruas jalan Adi Sucipto – bandara Adi Soemarmo	V	V	V		DPUPR	Dishub PKP					50.000
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2)	- ruas jalan Sragen – Batujamus (Batas Kabupaten Karanganyar - ruas jalan Karanganyar – Batujamus (Batas Kabupaten Sragen) - ruas jalan Palur – Karanganyar - ruas jalan Karanganyar – Cemoro sewu - ruas jalan Ngadirejo – Jatipuro - ruas jalan Karanganyar – Jatipuro	V	V	V		DPUPR	Dishub PKP					30.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- ruas jalan Lingkar Selatan Karanganyar - ruas jalan Derpoyono - ruas jalan Sugyopranoto - ruas jalan Bejen - ruas jalan Slamet Riyadi.											
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) dan jalan lokal	- Jalan lingkaran utara Surakarta yang melewati di Kecamatan Colomadu, di Kecamatan Gondangrejo, di Kecamatan Jaten - Jalan lingkaran timur selatan Surakarta yang melewati di Kecamatan Kebakkramat dan di Kecamatan Jaten	V	V	V		DPUPR	Dishub PKP					10.000
	Pengembangan jaringan jalan tol	- ruas Jalan tol Solo-Ngawi; - ruas Jalan tol Solo-Jogja.	V	V	V	V	DPUPR	Dishub PKP, Bagian Pemerintahan Setda, BPN					100.000
	Pengembangan terminal melalui:		V	V	V		DPUPR	Dishub PKP					80.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	a. Pembangunan dan Pemantapan terminal penumpang tipe B	Terminal Tegalgede, Terminal Tawangmangu,		V									20.000
	b. Pembangunan dan Pemantapan terminal penumpang tipe C	Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Mojogedang, Terminal Jenawi, Terminal Kemuning, Terminal Palur, Terminal Jatiyoso, Terminal Jumantono, Terminal Matesih			V		DPUPR	Dishub PKP					60.000
	c. Peningkatan terminal tipe C	Terminal Karangpandan, Terminal Gondangrejo											
	d. Pembangunan terminal barang.	Kecamatan Jaten	V										
	Pengembangan jalan rel ganda jalur Solo-Madiun	melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat	V	V	V	V	PT KAI	Dishub PKP					2.000
	Pembangunan prasarana penunjang jalan rel fly over Palur	Palur, Kecamatan Jaten											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembangunan rel jalur Stasiun Balapan Solo – Bandara Internasional Adi Sumarmo	Kecamatan Gondangrejo											
	Peningkatan fungsi stasiun	Stasiun Palur Kecamatan Jaten, Stasiun Kaliyoso Kecamatan Gondangrejo	V	V	V	V	DPUPR	Dishub PKP, PT KAI					40.000
	b. Energi												
	Pengembangan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Waduk-waduk di Kab Karanganyar	V	V	V		PLN	Bagian Perekonomian Setda, Baperlitbang					100.000
	Pengembangan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Tenaga Angin	Kecamatan Tawangmangu	V	V	V		PLN	Bagian Perekonomian Setda, Baperlitbang					100.000
	Pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)		V	V	V		PLN	Bagian Perekonomian Setda, Baperlitbang					100.000
	Pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)												
	Penambahan dan perbaikan sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTT	Semua kecamatan di daerah yang belum terlayani	V	V	V	V	PLN	Bagian Perekonomian Setda, Baperlitbang					180.000
	Peningkatan kapasitas gardu induk	Kecamatan Jaten, Kecamatan Gondangrejo	V	V	V	V	PLN	Bagian Perekonomian Setda, Baperlitbang					170.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c. Telekomunikasi												
	Pengembangan Jaringan telepon kabel (terestrial)	semua kecamatan	V	V	V	V	Telkom	Dishub PKP					170.000
	Pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukung telekomunikasi yang sudah ada	Kab. Karanganyar	V	V	V	V	Telkom	Dishub PKP					85.000
	Peningkatan jumlah sambungan telepon domestik dan nirkabel sesuai dengan kebutuhan	Kab. Karanganyar terutama di daerah terisolir	V	V		V	Telkom, swasta	Dishub PKP, DPMPTSP					17.000
	Pembangunan layanan internet gratis (free hotspot)	Seluruh ibu kota kecamatan	V	V	V	V	Dishub PKP	Telkom, DPMPTSP					17.000
	d. Sumber Daya Air												
	d.1. Waduk dan Embung												
	Pembangunan Waduk Gondang	Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso	V	V	V		BBWS	DPUPR, Baperlitbang, DLH					500.000
	Pembangunan Waduk Jlantah	Kecamatan Jatiyoso	V	V	V		BBWS	DPUPR, Baperlitbang, DLH					500.000
	Pembangunan Waduk Gemantar	Desa Gemantar, Kecamatan Jumantho	V	V	V		BBWS	DPUPR, Baperlitbang, DLH					500.000
	Pembangunan Embung Dimoro	Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan	V	V	V		BBWS	DPUPR, Baperlitbang, DLH					500.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan Kecamatan Kebakkramat											
	Pengelolaan sumber air bersih	Seluruh Kecamatan	V	V	V		PDAM	DPUPR					1.000
	Pengembangan Jasa Lingkungan	Seluruh Kecamatan	V	V	V	V	PDAM	DPUPR, Baperlitbang, DLH					5.000
	d.3. Jaringan Irigasi												
	Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan sawah yang ada	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR, BBWS	Baperlitbang, DISPERTAN					300.000
	Pembangunan irigasi dari air bawah tanah (ABT)	Kecamatan Gondangrejo Mojogedang, Kebakkramat, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro	V	V	V		DPUPR, BBWS	Baperlitbang, DISPERTAN					6.000
	Pemanfaatan sumber air dari mata air dan sungai untuk menyuplai kebutuhan irigasi bagi kegiatan pertanian	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR, BBWS	Baperlitbang, DISPERTAN					17.000
	d.4. Pengendali Banjir												
	Pembangunan tanggul dan pintu air	Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jatiyoso	V	V	V		DPUPR, BBWS	Baperlitbang, DPUPR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembuatan lubang-lubang biopori	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR, DLH	Baperlitbang, DLH					
	Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap permukiman mandiri	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR, DISHUB PKP	Baperlitbang, DPUPR					
	e. Prasarana Lainnya												
	e.1. Sistem Persampahan												
	Pemantapan fungsi TPA Sukosari	Jumantono	V	V	V		DLH	DPUPR, Baperlitbang					400
	Perluasan TPA Sukosari	Jumantono	V	V	V		DLH	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	Pembangunan TPA regional	Kecamatan Gondangrejo	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					100.000
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sementara (TPS)	lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					170.000
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					100.000
	Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					500
	e.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah												
	Peningkatan IPLT di Kaliboto	Kecamatan Mojogedang	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					20.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembangunan IPLT di Brujul	Kecamatan Jaten	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					20.000
	Pengembangan IPAL bersama	sekitar wilayah industri	V	V	V	V	DLH	DPUPR, Baperlitbang					10.000
e.3. Sistem Penyediaan Air Minum													
	Peningkatan kapasitas produksi IPA	Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu	V	V	V	V	PDAM	DPUPR, Baperlitbang					10.000
	Peningkatan jangkauan distribusi jaringan perpipaan	seluruh kecamatan	V	V	V	V	PDAM	DPUPR, Baperlitbang					10.000
	Pengembangan IPA	seluruh kecamatan	V	V	V	V	PDAM	DPUPR, Baperlitbang					8.000
e.4. Jalur Evakuasi Bencana													
	Perbaikan jalan pada jalur evakuasi bencana	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR	BPBD, Baperlitbang					100.000
	Penyediaan penunjuk arah jalur evakuasi bencana	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		BPBD	DPUPR, Baperlitbang					500
	Pembangunan gedung dan ruang evakuasi bencana	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		BPBD	DPUPR, Baperlitbang					80.000
B	PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH												
1	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG												
	a. Pelestarian, pemulihan, dan pengkayaan kawasan lindung,	Seluruh Kabupaten Karanganyar (17 Kecamatan)	V	V	V		DLH	DISPERTAN, Baperlitbang, PDAM					17.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan thdp kawasan bahannya												
	Pembangunan Arboretum	Kecamatan Tawangmangu	V				BBWSBS	DISPERTAN, Baperlitbang, DPUPR					
	c. Kawasan Perlindungan Setempat												5.000
	Pembangunan Hutan Kota	Kecamatan Karanganyar	V	V	V		DLH	Baperlitbang, DPUPR					
	Pemeliharaan situs-situs pada kawasan lindung spiritual	Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu	V	V	V	V	DISPARPORA	DISDIKBUD, BPCB JATENG, Baperlitbang					2.000
	d. Kawasan Rawan Bencana Alam												1.000
	Pembangunan gedung dan ruang evakuasi bencana	Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	BPBD	DPUPR, Baperlitbang					
	Pemeliharaan jalur evakuasi bencana	Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DPUPR, BPBD	Baperlitbang					80.000
	e. Kawasan Lindung Geologi												100.000
	Pembangunan sempadan mata air	seluruh kecamatan	V	V	V		DPUPR	Baperlitbang, PDAM					
	Pemeliharaan situs	Kecamatan Matesih, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Tawangmangu	V	V	V	V	DISPARPORA, BPSMP Sangiran	Baperlitbang, DPUPR					5.000
													1.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	f. Kawasan Cagar Budaya												
	Pemeliharaan Pabrik Gula Tasikmadu dan Colomadu	Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Colomadu	V	V	V	V	DISPARPORA, Mangkunegaran	Baperlitbang, DPUPR					9.000
2	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA												
	a. Kawasan Hutan Produksi												
	Pengembangan komoditas unggulan dan budi daya tanaman hutan	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Perhutani	DISPERTAN					1.000
	Pengembangan hutan kota	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DISPERTAN, DLH	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	b. Kawasan Pertanian Lahan Basah												
	Pelestarian pertanian lahan basah terutama yang telah ditetapkan sebagai sawah berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	Pengembangan teknologi budi daya pertanian dan pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					500.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c. Kawasan Pertanian Lahan Kering												
	Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering	Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Gondangrejo.	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	Pengembangan teknologi budi daya pertanian dan pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang, Disdagnakerkop					1.000
	Penambahan sarana dan prasarana pendukung	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	d. Kawasan Perkebunan												
	Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	Pengembangan teknologi budi daya pertanian dan pengolahan produk pertanian perkebunan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPERTAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	e. Kawasan Perikanan												
	Pengembangan teknologi budi daya perikanan dan pengolahan produk budi daya perikanan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISNAKAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	f. Kawasan Peternakan												
	Pengembangan teknologi budi daya peternakan dan pengolahan produk peternakan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISNAKAN	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	g. Kawasan Pertambangan dan Energi												
	Peningkatan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan masyarakat sehingga kelestarian dan konservasi lahan pertambangan dapat dijaga.	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Baperlitbang, DPUPR	DLH, Satpol PP, DPMPTSP					1.000
	Rehabilitasi pada kawasan pertambangan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Baperlitbang, DPUPR	DLH, Satpol PP, DPMPTSP					10.000
	h. Kawasan Peruntukan Industri												
	Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan industri	Kec. Jatipuro, Jumantho, Karanganyar, Tasikmadu, Colomadu, Jaten, Mojogedang, Kebakkramat, dan Gondangrejo	V	V	V		DPMPTSP	DPUPR, Disdagnakerkop, PLN, Baperlitbang, BPN					1.000.000
	Penyusunan aturan AMDAL kawasan peruntukan industri	Kec. Tasikmadu, Colomadu, Jaten, Kebakkramat, dan Gondangrejo	V	V	V		DLH	DPMPTSP, DPUPR, Disdagnakerkop, PLN, Baperlitbang, BPN					500

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i. Kawasan Pariwisata												
	Penyusunan/Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP)	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DISPARPORA	DPUPR, Baperlitbang					100
	Pembentukan Desa Wisata	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DISPARPORA	DPUPR, Baperlitbang					3.000
	Pembangunan obyek wisata baru (obyek wisata intanpari dan obyek wisata Bromo Delingan Karanganyar)	Kecamatan Karanganyar	V	V	V		DISPARPORA	DPUPR, Baperlitbang					3.000
	Peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DISPARPORA	DPUPR, Baperlitbang					1.000
	Pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DISPARPORA	DPUPR, Baperlitbang					500
	Pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DISPARPORA	DPUPR, DISPARPORA					500
	Peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing obyek tarik wisata di Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR, DISPARPORA	Baperlitbang					1.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peningkatan jalur penghubung kawasan wisata dengan fasilitas menunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR, DISPARPORA	Baperlitbang, DPMPSTSP					1.000
	j. Kawasan Permukiman												
	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DPUPR	Baperlitbang, Bagian Pemerintahan Setda, BPN					100.000
	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DPUPR	Baperlitbang, Bagian Pemerintahan Setda, BPN					500.000
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS												
1	RENCANA DETAIL / RINCI KAWASAN STRATEGIS												
	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten												
	1.1. Penyusunan citra satelit	Seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Baperlitbang	Dishub PKP					250
	1.2. Studi Geologi Tata Lingkungan	Seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPUPR	DLH					250
	1.3. Penyusunan RRTR KSK bidang pertumbuhan ekonomi	Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat			V		DPUPR	Bapeerlitbang					1.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan					Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dan Kecamatan Gondangrejo												
2	PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN													
	3.1. Penyusunan RDTR Kawasan perkotaan	Perkotaan Karanganyar dan Kecamatan Colomadu			V		DPUPR	Baperlitbang					1.000	
	3.2. Penyusunan RDTR Perkotaan	Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Ngargoyoso.			V		DPUPR	Baperlitbang					2.000	
	3.3. Penyusunan RDTR Kecamatan	Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Gondangrejo.			V		DPUPR	Baperlitbang					2.000	

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2013 – 2032

DAFTAR JARINGAN JALAN LOKAL DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN		KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3		4	5
1	NGASEM	- COLOMADU	Colomadu	4,20
2	COLOMADU	- KALIPATI	Colomadu	1,20
3	TOHUDAN	- GEDONGAN	Colomadu	2,10
4	COLOMADU	- BANYUANYAR	Colomadu	6,90
5	KLODRAN	- SAWAHAN	Colomadu	0,60
6	DANLIRIS	- TOHUDAN	Colomadu	1,30
7	TUBAN	- GONDANGREJO	Gondangrejo	2,90
8	MOJOSONGO	- WONOSARI	Gondangrejo	7,00
9	TUBAN	- WONOSARI	Gondangrejo	9,80
10	JERUKSAWIT	- KARANGTURI	Gondangrejo	2,80
11	NGANGKRUK	- JERUKSAWIT	Gondangrejo	4,50
12	KEBAKKRAMAT	- BODO	Kebakkramat	3,35
13	NGRINGO	- PERUMNAS PALUR	Jaten	2,90
14	GROMPOL	- JAMBANGAN	Kebakkramat	9,95
15	TASIKMADU	- WARU	Tasikmadu	9,30
16	TASIKMADU	- KEBAKKRAMAT	Tasikmadu	6,00
17	NGARGOYOSO	- JENAWI	Ngargoyoso/Jenawi	6,10
18	OCAK ACIK	- KAYUAPAK	Jaten	0,95
19	KARANGPANDAN	- BLORA	Karangpandan	2,60
20	KARANGANYAR	- LALUNG	Karanganyar	0,95
21	JAGAN	- LEMAHBANG	Jumapolo	5,00
22	BENINGSARI	- MUNGUR	Karanganyar	2,10
23	MATESIH	- PLOSOREJO	Matesih	3,00
24	MOJOGEDANG	- TOMPE	Mojogedang	7,00
25	JETIS	- DUKUH	Jaten	1,10
26	KARANGANYAR	- NGADILUWIH	Karanganyar/Matesih	5,00
27	BATUJAMUS	- KERJO	Kerjo	2,20
28	KERJO	- TAMANSARI	Kerjo	4,50
29	SUKOSARI	- JUMANTONO	Jumantono	6,15
30	JUMANTONO	- NGADILUWIH	Jumantono/Matesih	2,55
31	TUNGGUL	- GANTIWARNO	Matesih	2,00
32	JUMAPOLO	- JUMANTONO	Jumapolo/Jumantono	10,20
33	TANJUNG	- KWANGSAN	Jumapolo	3,50

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN		KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3		4	5
34	JUMANTONO	MATESIH	Jumantono/Matesih	8,50
35	NGADILUWIH	MATESIH	Matesih	6,00
36	KARANGPANDAN	MOJOGEDANG	Karangpandan/Mojogedang	7,00
37	PENDEM	NGARGOYOSO	Mojogedang/Ngargoyoso	12,50
38	KERJO	SUMBERREJO	Kerjo	0,40
39	KUTHO	NGARGOYOSO	Kerjo/Ngargoyoso	11,90
40	SUDIMORO	NGARGOYOSO	Karangpandan/Ngargoyoso	7,95
41	MATESIH	KARANGPANDAN	Matesih/Karangpandan	5,60
42	MATESIH	GIRILAYU	Matesih	3,80
43	GERDU	GIRILAYU	Matesih/Karangpandan	3,25
44	JATIPURO	JATIIYOSO	Jatipuro/Jatiyoso	7,00
45	GRAGALAN	BLORA	Karangpandan	7,50
46	MATESIH	TAWANGMANGU	Matesih/Tawangmangu	9,40
47	SANGGRAHAN	PMS	Karanganyar	2,60
48	SRANDON	PUNTUKREJO	Karangpandan	2,25
49	SEPANJANG	BERUK	Tawangmangu/Jatiyoso	3,75
50	JATIIYOSO	BERUK	Jatiyoso	13,20
51	TUBAN	JAMBU	Gondangrejo	3,20
52	TAWANGMANGU	SUKUH	Tawangmangu/Ngargoyoso	7,00
53	NGLOROG	SUKUH	Ngargoyoso	1,80
54	NGARGOYOSO	KADIPEKSO	Ngargoyoso	3,50
55	KADIPEKSO	CETHO	Jenawi	2,80
56	JENAWI	SELOROMO	Jenawi	5,70
57	BEJI	POJOK	Karanganyar/Mojogedang	12,50
58	GEBYOG	MUNGGUR	Mojogedang	4,40
59	JAMBANGAN	PENDEM	Mojogedang	5,45
60	KEBAK	SIMO	Kebakkramat	2,40
61	PALUR	DALON	Jaten	2,20
62	DUNGOWO	LOSARI	Jumapolo	2,50
63	WONOSARI	KRAGAN	Gondangrejo	4,00
64	JATIIYOSO	WONOKELING	Jatiyoso	10,50
65	TLOBOSEMPON	MATESIH	Jatiyoso/Matesih	11,00
66	JUMAPOLO	JATIPURO	Jumapolo/Jatipuro	9,10
67	JUMAPOLO	KEDAWUNG	Jumapolo	5,10
68	SEDAYU	KEBAK	Jumantono	5,00
69	BERUK	WONOKELING	Jatiyoso	6,00
70	TUGU	KEBAK	Jumantono	5,40
71	WARU	SIMO	Kebakkramat	2,60
72	TASIKMADU	DAGEN	Tasikmadu/Jaten	5,70
73	JUMAPOLO	KARANGBANGUN	Jumapolo	2,70
74	JAGAN	TULAKAN	Jumapolo	3,80
75	KAYUAPAK	NGALIYAN	Karanganyar	2,85
76	GEMANTAR	TUNGGULREJO	Jumantono	7,00
77	SEMBUH	JUMAPOLO	Jumapolo	3,60
78	TANJUNG	TULAKAN	Jumapolo	2,30

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN		KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3		4	5
79	TASIKMADU	- WONOLOPO	Tasikmadu	3,65
80	GENENG	- JETIS	Jaten	2,70
81	JATEN	- JETIS	Jaten	4,10
82	GIRILAYU	- WATUSAMBANG	Matesih	3,25
83	BERJO	- TLOGOMADIRDO	Ngargoyoso	4,10
84	KADIPEKSO	- JENAWI	Jenawi	4,40
85	JENAWI	- ANGGRASMANIS	Jenawi	5,10
86	SUMBERREJO	- TAWANGSARI	Kerjo	3,90
87	JATIPURO	- KLERONG	Jatipuro	4,50
88	NGASEM	- KLERONG	Jatipuro	5,20
89	KEPRABON	- NGADIREJO	Karangpandan/Mojogedang	6,80
90	GEMANTAR	- KEBAK	Jumantono	5,00
91	MATESIH	- TEGALGEDE	Matesih/Karanganyar	5,80
92	JATIYOSO	- JATISAWIT	Jatiyoso	5,00
93	PETUNG	- NGEPUNGSARI	Jatiyoso	7,00
94	TLOBO	- WONOREJO	Jatiyoso	5,00
95	BERUK	- WUKIRSAWIT	Jatiyoso	5,00
96	GEMBONG	- BLORONG	Jumantono	6,40
97	BATURAN	- BANYUANYAR	Colomadu	1,05
98	JATIKUWUNG	- REJOSARI	Gondangrejo	4,50
99	KERJO	- SELOROMO	Kerjo	5,10
100	KERJO	- GEMPOLAN	Kerjo	5,00
101	BOLON	- GAJAHAN	Colomadu	3,70
102	NANGSRI	- DAWUNG	Kebakkramat	1,80
103	MENGADEG	- PABLENGAN	Matesih	3,80
104	DEPOK	- PUNUKAN	Karanganyar	5,75
105	SURUH	- KEBONAGUNG	Tasikmadu	1,35
106	KEBONAGUNG	- GEDONG	Tasikmadu	5,15
107	PUNDUNGREJO	- PERUM UNS	Jaten	2,70
108	OCAK ACIK	- JATI	Jaten	1,80
109	MALANGGATEN	- BUNTAR	Kebakkramat/Mojogedang	6,20
110	NANGSRI	- KALING	Kebakkramat	2,50
111	JAGATAN	- ALASTUWO	Kebakkramat	2,50
112	GOWONGAN	- SEWUREJO	Mojogedang	4,50
113	BENDUNGAN	- JENGGRİK	Mojogedang	5,70
114	KEDUNGJERUK	- BUNTAR	Mojogedang	4,75
115	SRINGIN	- TUNGGULREJO	Jumantono	4,30
116	JUMAPOLO	- LOSARI	Jumapolo	5,30
117	NGASEM	- PASEBAN	Jatipuro	5,60
118	WATES	- KARANGSARI	Jumapolo/Jatiyoso	10,00
119	JUMAPOLO	- TLOBOSEMPON	Jumapolo/Jatiyoso	8,00
120	NGEMPLAK	- BEYAN	Jumantono/Matesih	3,20
121	NANTI	- JATIKUWUNG	Jatipuro	4,10
122	MUNGSARI	- JATIWARNO	Jatipuro	4,90
123	WONOREJO	- PLESUNGAN	Gondangrejo	3,65

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN		KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3		4	5
124	PETUNG	- WONOKELING	Jatiyoso	6,60
125	GUNUNGWATU	- KALIJIRAK	Tasikmadu	1,80
126	MACANAN	- PULOSARI	Kebakkramat	3,50
127	KERJO	- TAWANGSARI	Kerjo	4,50
128	JL. LINGKAR TERMINAL PALUR		Jaten	0,85
129	WONOREJO	- JATIKUWUNG	Gondangrejo	2,60
130	BANGSRI	- TOHKUNING	Karangpandan	2,80
131	BENDUNGAN	- BANJARHARJO	Mojogedang/Kebakkramat	3,30
132	JATISAWIT	- JATIPURWO	Jatipuro	2,80
133	GARUT	- JANTIHARJO	Jatipuro	3,00
134	POROSIDO	- NANTI	Jatipuro	2,10
135	LASEM	- NGEPUNGSARI	Jatipuro	2,80
136	PALUR	- BANARAN	Jaten	0,50
137	JATIROYO	- JATIYOSO	Jatipuro/Jatiyoso	6,00
138	SANGGIR	- GAJAHAN	Colomadu	1,30
139	MALANGGATEN	- PLALAR	Kebakkramat	5,35
140	WARU	- KEDUNGRINGIN	Kebakkramat	3,05
141	LUMPANGKENTENG	- NGLEBAK	Mojogedang	1,10
142	NGLEBAK	- JAMBANGAN	Mojogedang	1,10
143	PLESUNGAN	- KRAGAN	Gondangrejo	6,60
144	GENENG	- WAGAL	Tasikmadu	2,10
145	BOTOK	- SUMBERREJO	Kerjo	2,10
146	PENDEM	- MRANGGEN	Mojogedang	2,75
147	KARANG	- CENTUNGAN	Mojogedang	2,10
148	SELOROMO	- BALONG	Jenawi	6,37
149	TRENGGULI	- LEMPONG	Jenawi	6,10
150	BALONG	- LEMPONG	Jenawi	3,20
151	KARANGREJO	- PLOSOREJO	Kerjo	9,80
152	BONOSARI	- NANGSRI	Kebakkramat	1,50
153	KEBAKKRAMAT	- DALON	Kebakkramat/Jaten	4,50
154	PUNDAK	- KARANGDUREN	Jaten	2,00
155	DELINGAN	- JRAKAH	Karanganyar	3,50
156	REJOSARI	- DAYU	Gondangrejo	2,30
157	SUMBERREJO	- DAWUNG	Kerjo	1,10
158	PENGUNG	- JATIREJO	Karangpandan/Ngargoyoso	3,10
159	GEMPOLAN	- NGARGOYOSO	Kerjo/Ngargoyoso	5,40
160	JUMOK	- JONGKANG	Jaten/Tasikmadu	1,50
161	BLORONG	- KAKUM	Jumantono	1,20
162	NGLEBAK	- KARANGLO	Tawangmangu	5,00
163	TAWANGMANGU	- TEGALSARI	Tawangmangu	3,00
164	JL. PPT TAWANGMANGU		Tawangmangu	11,20
165	WONOREJO	- DAYU	Gondangrejo	4,50
166	NGEPOS	- JRAKAH	Karanganyar	2,10
167	MOJOGEDANG	- GONDANGMANIS	Mojogedang	2,10
168	DAYU	- SANGIRAN	Gondangrejo	1,32

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN		KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3		4	5
169	DAYU	- KEDUNG ULO	Gondangrejo	1,70
170	JALAN MIPIDAN		Gondangrejo	0,60
171	GARAS	- KRAGAN	Gondangrejo	3,30
172	PLESUNGAN	- KALIKEBO	Gondangrejo	1,80
173	KEDUNGRINGIN	- KEMBU	Kebakkramat	2,40
174	JALAN ANUGRAH		Kebakkramat	1,20
175	PLALAR	- KEDUNGJERUK	Kebakkramat	2,25
176	KALISORO	- KEMANTREN	Tawangmangu	4,50
177	KEMUNING	- MUNGUR	Ngargoyoso	3,50
178	NGLOROG	- PARANGIJO	Ngargoyoso	1,60
179	BLORA	- DAYU	Karangpandan	1,60
180	KARANG	- BFRJO	Karangpandan	1,70
181	TRUNENG	- SINGIT	Karangpandan	3,50
182	BANGSRI	- PLOSOREJO	Karangpandan	1,50
183	DAYU	- PANDAN ANOM	Karangpandan	1,20
184	PANDAN ANOM	- DUKUH	Karangpandan	2,20
185	KARANGPANDAN	- BAKALAN	Karangpandan	0,85
186	BAKALAN	- PENGUNG	Karangpandan	0,95
187	GANTIWARNO	- NGADILUWIH	Matesih	1,20
188	JALAN LINGKAR PASAR JUMAPOLO		Jumapolo	0,40
189	PLOSO	- TENGLIK	Jumapolo	3,00
190	BRENGGOLO	- JATIWARNO	Jatipuro	2,95
191	BRENGGOLO	- GEMAWANG	Jatipuro	1,35
192	LASEM	- PUNGWETAN	Jatipuro	2,40
193	KEBAK	- PUNTUK	Jumantono	2,30
194	BARAKAN	- WUKIRSAWIT	Matesih/ Jatiyoso	3,90
195	JALAN SUMUR BOR		Colomadu	0,33
196	GAWANAN	- GAGAKSIPAT	Colomadu	0,75
197	PAULAN	- GAWANAN	Colomadu	0,70
198	BATURAN	- SUMBER	Colomadu	1,87
199	BATURAN	- JAJAR	Colomadu	0,40
200	KLODRAN	- GEDONGAN	Colomadu	1,60
201	PAULAN	- GEDONGAN	Colomadu	1,20
202	BOLON	- SANGGIR	Colomadu	1,90
203	GAJAHAN	- GONILAN	Colomadu	1,25
204	BATURAN	- KLODRAN	Colomadu	1,20
205	JALAN PLEMPUNGAN		Colomadu	0,30
206	BANARAN	- JURUG	Jaten	0,90
207	DAGEN	- SONGGORUNGGI	Jaten	1,20
208	KUSUMAHADI	- SAWAHAN	Jaten	1,30
209	TLOBO	- KADIPIRO	Jatiyoso	3,00
210	JATIYOSO	- JATIKUWUNG	Jatiyoso	6,00
211	GAUM	- GEDONG	Tasikmadu	5,40
212	MAGUAN	- GAUM	Tasikmadu	0,68
213	WAGAL	- WONOLOPO	Tasikmadu	0,85

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN		KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3		4	5
214	MOJOGEDANG	- SEWUREJO	Mojogedang	3,10
215	DOMAS	- JATIKURUNG	Mojogedang	2,03
216	GENTUNGAN	- DERSONO	Mojogedang	5,00
217	POJOK	- MOJOROTO	Mojogedang	1,35
218	PUNTUKREJO	- NGRANTEN	Ngargoyoso	1,20
219	DELINGAN	- GAJAHAN	Karanganyar	1,00
220	BENINGSARI	- GEDONG	Karanganyar	2,00
221	BOK PITIKAN	- BETON	Karanganyar	1,20
222	JUNGKE	- PUNDAK	Karanganyar	3,50
223	KEBAK	- PENGAWAT	Kebakkramat	1,50
224	MOJO	- JANTIHARJO	Karanganyar	1,20
225	MANGGEH	- TOLOK	Karanganyar	0,45
226	DAYU	- WONOSARI	Gondangrejo	5,30
227	KARANGSARI	- PRINGOMBO	Jatiyoso	2,50
228	JATIWARNO	- MENTO	Jatipuro	3,10
229	SEMBUH	- TULAKAN KWANGSAN	Jumapolo	0,70
230	TULAKAN KWANGSAN	- BAKALAN	Jumapolo	1,50
231	BEJI	- BUMI SARASWATI	Tasikmadu	1,00
232	PLUMBON	- TENGGLIK	Tawangmangu	4,00
233	NGORI	- MOJOREJO	Jumapolo	2,00
234	ANGGRASMANIS	- RINGIN JENGGOT	Jenawi	4,60
235	KWADUNGAN	- BULAK	Kerjo	1,50
236	KEMUNING	- SEDONOREJO	Ngargoyoso	4,60
237	GEMANTAR	- JUMANTORO	Jumantono	4,37
238	JUMANTORO	- GUDANG LAWAS	Jumapolo	2,95
239	JEMBANGAN	- PENGGUNG	Karangpandan	1,10
240	DERES	- TLOBO	Jumapolo/Jatiyoso	1,00
241	CEPORAN	- PLOSOREJO	Matesih	4,50
242	NGIRI	- TALPITU	Karangpandan	1,40
243	DAWUNG	- TUNGGULREJO	Jumantono	1,80
244	DROJO	- BERJO	Ngargoyoso	1,40
245	GIRILAYU	- BARAKAN	Tawangmangu	1,15
246	BEYAN	- PLOSOREJO	Matesih	1,15
247	KRANGGAN	- TANGKILAN	Tasikmadu	6,00
248	JL. GATOT SUBROTO.		Tasikmadu/Karanganyar	5,80
249	JALUR LAMBAT JL. LAWU		Karanganyar	2,20
250	JL. KAPTEN MULYADI.		Karanganyar	3,40
251	JL. LETJEN S. PARMAN.		Tasikmadu	1,00
252	JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO.		Tasikmadu	0,80
253	JL. JEND. A. YANI		Tasikmadu	0,60
254	JL. MELATI		Karanganyar	0,30
255	JL. KANTIL		Karanganyar	0,30
256	JL. KAPTEN P TENDEAN		Tasikmadu	0,50
257	JL. MANGGA		Tasikmadu	0,30

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3	4	5
258	JL. NANAS	Tasikmadu	0,30
259	JL. BLIMBING	Tasikmadu	0,25
260	JL. CERME	Tasikmadu	0,40
261	JL. PEPAYA	Tasikmadu	0,40
262	JL. KEDONDONG	Tasikmadu	0,30
263	JL. DUWET	Tasikmadu	0,20
264	JL. PISANG	Tasikmadu	0,25
265	JL. APEL	Tasikmadu	0,90
266	JL. ANGGUR	Tasikmadu	0,50
267	JL. SAWO	Tasikmadu	1,59
268	JL. MAYJEN PANJAITAN	Tasikmadu	1,50
269	JL. BRIGJEN KATAMSO	Tasikmadu	2,50
270	JL. MT HARYONO	Tasikmadu	0,25
271	JL. MANGGIS	Tasikmadu	1,10
272	JL. JERUK	Tasikmadu	0,70
273	JL. RAMBUTAN	Tasikmadu	0,70
274	JL. SALAK	Tasikmadu	0,15
275	JL. DURIAN	Tasikmadu	0,60
276	JL. KELENGKENG	Tasikmadu	0,60
277	JL. KURMA	Tasikmadu	0,70
278	JL. SRIKAYA	Tasikmadu	0,70
279	JL. ALPOKAT	Tasikmadu	0,70
280	JL. DELIMA	Tasikmadu	0,70
281	JL. PINANG	Tasikmadu	0,30
282	JL. SIRSAT	Tasikmadu	0,20
283	JL. KELAPA	Tasikmadu	0,10
284	JL. R WIJAYA II	Tasikmadu	0,20
285	JL. R WIJAYA III	Tasikmadu	0,20
286	JL. KH SAMANHUDI	Karanganyar	0,33
287	JL. KOL SUGIYONO	Karanganyar	0,80
288	JL. MAYJEN SUTOYO	Karanganyar	0,40
289	JL. KH AHMAD DAHLAN	Karanganyar	1,00
290	JL. MAYOR SUNARYO	Karanganyar	0,40
291	JL. MAYOR KUSMANTO	Karanganyar	0,50
292	JL. DR RAJIMAN	Karanganyar	0,77
293	JL. DR MUWARDI	Karanganyar	1,40
294	JL. SEMANGKA	Karanganyar	0,20
295	JL. MARKISA	Karanganyar	0,20
296	JL. MELON	Karanganyar	0,40
297	JL. JAMBU	Karanganyar	0,30
298	JL. NANGKA	Karanganyar	0,30
299	JL. PATIUNUS	Karanganyar	0,20
300	JL. ERLANGGA	Karanganyar	0,40
301	JL. HASANUDIN	Karanganyar	0,60
302	JL. KERTOPATI	Karanganyar	0,20

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3	4	5
303	JL. SANJAYA	Karanganyar	0,20
304	JL. JAYABAYA	Karanganyar	0,20
305	JL. JAYABAYA I	Karanganyar	0,20
306	JL. KERTOBUMI	Karanganyar	0,20
307	JL. RADEN WIJAYA	Karanganyar	0,80
308	JL. RADEN WIJAYA I	Karanganyar	1,10
309	JL. RADEN PATAH	Karanganyar	1,10
310	JL. RADEN PATAH I	Karanganyar	0,60
311	JL. RADEN PATAH II	Karanganyar	0,80
312	JL. RADEN PATAH III	Karanganyar	0,75
313	JL. SRIWIJAYA	Karanganyar	0,25
314	JL. PAJANG	Karanganyar	0,30
315	JL. KAHURIPAN	Karanganyar	0,40
316	JL. DEMAK	Karanganyar	0,40
317	JL. MATARAM	Karanganyar	0,40
318	JL. MAJAPAHIT	Karanganyar	0,30
319	JL. CIK DITIRO	Karanganyar	0,40
320	JL. MATARAM I	Karanganyar	0,75
321	JL. KI MANGUNSARKORO	Karanganyar	0,55
322	JL. PROF. MUH YAMIN	Karanganyar	0,25
323	JL. MR SUPENO	Karanganyar	0,50
324	JL. MONGINSIDI	Karanganyar	0,25
325	JL. MAWAR I	Karanganyar	0,70
326	JL. MAWAR II.	Karanganyar	0,65
327	JL. NYI AGENG KARANG	Karanganyar	0,13
328	JL. MAWAR III	Karanganyar	0,53
329	JL. JOKOSONGO	Karanganyar	0,13
330	JL. RUSA	Karanganyar	0,20
331	JL. BADAQ	Karanganyar	0,30
332	JL. TAPIR	Karanganyar	0,40
333	JL. ONTA	Karanganyar	0,40
334	JL. ANOA	Karanganyar	0,40
335	JL. SULTAN AGUNG	Karanganyar	0,15
336	JL. RADEN PATAH IV	Karanganyar	0,13
337	JL. RADEN PATAH V	Karanganyar	0,90
338	JL. HAYAM WURUK	Karanganyar	0,25
339	JL. HAYAM WURUK I	Karanganyar	1,60
340	JL. HAYAM WURUK II	Karanganyar	0,15
341	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	Karanganyar	0,60
342	JL. KAMBOJA	Karanganyar	0,18
343	JL. DAHLIA	Karanganyar	0,35
344	JL. DAHLIA I	Karanganyar	0,20
345	JL. DR SETIABUDI	Karanganyar	1,00
346	JL. WR SUPRATMAN	Karanganyar	0,35
347	JL. RM SAID	Karanganyar	2,50

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3	4	5
348	JL. BARITO	Karanganyar	0,15
349	JL. BARITO I	Karanganyar	0,60
350	JL. KABAYAN	Karanganyar	0,35
351	JL. BARITO II	Karanganyar	0,60
352	JL. CITARUM	Karanganyar	0,40
353	JL. CITARUM I	Karanganyar	0,35
354	JL. CITARUM II	Karanganyar	0,30
355	JL. CISADANE	Karanganyar	0,50
356	JL. GAJAHMADA	Karanganyar	0,50
357	JL. SERAYU	Karanganyar	0,25
358	JL. MUSI	Karanganyar	0,60
359	JL. BRANTAS	Karanganyar	0,30
360	JL. CITANDUI	Karanganyar	0,15
361	JL. CITANDUI I	Karanganyar	0,15
362	JL. CITANDUI II	Karanganyar	0,15
363	JL. KAPUAS	Karanganyar	0,30
364	JL. IRIAN	Karanganyar	0,30
365	JL. MALUKU	Karanganyar	1,00
366	JL. ANDALAS	Karanganyar	0,40
367	JL. FLORES	Karanganyar	0,35
368	JL. FLORES I	Karanganyar	0,20
369	JL. FLORES II	Karanganyar	0,50
370	JL. KI AGENG ATAS ANGIN	Karanganyar	0,40
371	JL. SINGA	Karanganyar	1,00
372	JL. MENJANGAN	Karanganyar	0,30
373	JL. KELINCI	Karanganyar	1,00
374	JL. HARIMAU	Karanganyar	0,30
375	JL. GAJAH	Karanganyar	0,30
376	JL. KUKANG	Karanganyar	0,35
377	JL. KANGURU	Karanganyar	0,35
378	JL. TENTARA PELAJAR	Karanganyar	1,00
379	JL. RA KARTINI	Karanganyar	1,00
380	JL. IR JUANDA	Karanganyar	1,00
381	JL. DR CIPTO MANGUN KUSUMO	Karanganyar	0,50
382	JL. DR SUTOMO	Karanganyar	0,85
383	JL. RONGGOWARSITO	Karanganyar	0,50
384	JL. M THAMRIN	Karanganyar	0,70
385	JL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	Karanganyar	0,80
386	JL. LAKS RE MARTADINATA	Karanganyar	1,00
387	JL. KYAI MOJO	Karanganyar	0,80
388	JL. KUDUNGA	Karanganyar	0,70
389	JL. P SENOPATI	Karanganyar	0,90
390	JL. TERI	Karanganyar	0,25
391	JL. TERI I	Karanganyar	1,75
392	JL. SEPAT	Karanganyar	1,70

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3	4	5
393	JL. SEPAT I	Karanganyar	0,15
394	JL. SEPAT II	Karanganyar	0,17
395	JL. CUCUT	Karanganyar	0,15
396	JL. CUCUT I	Karanganyar	0,15
397	JL. CUCUT II	Karanganyar	0,09
398	JL. CUCUT III	Karanganyar	0,08
399	JL. GURITA	Karanganyar	0,70
400	JL. PATTIMURA	Karanganyar	0,40
401	JL. HIU	Karanganyar	0,40
402	JL. GURAMI	Karanganyar	0,42
403	JL. GURAMI I	Karanganyar	0,93
404	JL. TAWES	Karanganyar	0,41
405	JL. KAKAP	Karanganyar	0,27
406	JL. MUJAIR	Karanganyar	0,26
407	JL. MUJAIR I	Karanganyar	0,26
408	JL. MUJAIR II	Karanganyar	0,11
409	JL. WALET	Karanganyar	0,55
410	JL. WALET I	Karanganyar	0,32
411	JL. WALET II	Karanganyar	0,32
412	JL. WALET III	Karanganyar	0,22
413	JL. WALET IV	Karanganyar	0,22
414	JL. WALET V	Karanganyar	0,22
415	JL. WALET VI	Karanganyar	0,22
416	JL. WALET VII	Karanganyar	0,22
417	JL. WALET VIII	Karanganyar	0,22
418	JL. WALET IX	Karanganyar	0,22
419	JL. CAMAR	Karanganyar	0,30
420	JL. MERAK	Karanganyar	0,60
421	JL. GARUDA	Karanganyar	0,55
422	JL. GARUDA I	Karanganyar	0,55
423	JL. MERPATI	Karanganyar	0,25
424	JL. MERPATI I	Karanganyar	0,10
425	JL. MERPATI II	Karanganyar	0,08
426	JL. PERKUTUT	Karanganyar	0,30
427	JL. SLAMET	Karanganyar	0,25
428	JL. SUTAN SYAHRIR.	Karanganyar	0,40
429	JL. MGR SUGIYOPRANOTO	Karanganyar	11,30
430	JL. DERPOYUDO	Karanganyar	1,70
431	JL. MERBABU	Karanganyar	0,22
432	JL. SUMBING	Karanganyar	0,05
433	JL. MURIA	Karanganyar	0,11
434	JL. KELUD	Karanganyar	0,50
435	JL. MERBABU I	Karanganyar	0,05
436	JL. SUMBING I	Karanganyar	0,12
437	JL. PANGLIMA POLIM	Jaten	0,90

NO.	NAMA RUAS JALAN KABUPATEN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
1	3	4	5
438	JL. DR. SUHARSO	Karanganyar	1,70
439	JL. AR SALEH	Karanganyar	1,12
440	JL. WAKHID HASYIM	Karanganyar	4,02
441	JL. KUTAI	Karanganyar	0,20
442	JL. PAJAJARAN	Karanganyar	0,30
443	JL. PAJAJARAN I	Karanganyar	0,60
444	JL. KALINGGA	Karanganyar	0,65
445	JL. KH. MAS MANSYUR	Karanganyar	0,37
446	JL. SINGOSARI	Karanganyar	0,60
447	JL. SEROJA	Karanganyar	0,15
448	JL. SEROJA I	Karanganyar	0,25
449	JL. KENANGA	Karanganyar	0,25
450	JL. TERATAI	Karanganyar	0,25
451	JL. MAWAR	Karanganyar	0,25
452	JL. SRIWIJAYA I	Karanganyar	0,35
453	JL. AGUS SALIM	Tasikmadu	0,30
454	JL. LETJEN SUPRAPTO	Tasikmadu	1,45
455	JL. ABDUL MUIS	Karanganyar	0,30
456	JL. LAWU	Karanganyar	5,15
457	JL. SLAMET RIYADI	Karanganyar	1,70
JUMLAH			1.048,83

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1
 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2013 – 2032

A. DAFTAR JARINGAN SUMBER DAYA AIR LINTAS PROVINSI DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG RUAS DI DAERAH (Km)
1	2	3
1	Sungai Bengawan Solo	12,8

B. DAFTAR JARINGAN SUMBER DAYA AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG RUAS DI DAERAH (Km)
1	2	3
1	Sungai Bayat	8,00
2	Sungai Cemoro	40,50
3	Sungai Dumpul	9,50
4	Sungai Gembong	22,50
5	Sungai Jlamprang	23,00
6	Sungai Jlantah	27,50
7	Sungai Kenatan	16,50
8	Sungai Kendat	30,75
9	Sungai Ranjing	16,50
10	Sungai Samin	28,00
11	Sungai Sawur	9,25
12	Sungai Sragen	20,25
13	Sungai Sumurup	5,50
14	Sungai Walikan	30,70
15	Sungai Pepe	19,00

C. DAFTAR JARINGAN SUMBER DAYA AIR DALAM KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG RUAS DI DAERAH (Km)
1	2	3
1	Sungai Babon	4,50
2	Sungai Bagor	9,50
3	Sungai Buret	12,50

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG RUAS DI DAERAH (Km)
1	2	3
4	Sungai Cebong/Kenteng	8,75
5	Sungai Kumpul	37,00
6	Sungai Platar Gatel	6,00
7	Sungai Gudug	9,00
8	Sungai Jirak	18,00
9	Sungai Kotong	12,00
10	Sungai Plawan	9,00
11	Sungai Salak	12,70
12	Sungai Siwaluh	31,50
13	Sungai Timun	6,00
14	Sungai Ngelak	15,00
15	Sungai Jumok/Songgorunggi	7,00
16	Sungai Puru	4,00
17	Sungai Gede	2,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 – 2032

A. Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat di Kabupaten Karangnyar, sebagai berikut :

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)		
		Lintas Provinsi	Lintas Kab./Kota	Utuh Kabupaten
1	D.I Colo Timur	24,961.00	24,461.00	1,903.00

B. Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi di Kabupaten Karangnyar, sebagai berikut :

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)	
		Lintas Kab./Kota	Utuh Kabupaten
1	D.I Gisik	301.00	47.00
2	D.I Glodog	82.00	52.00
3	D.I Bakdalem II	62.00	22.00
4	D.I Jetu	647.00	627.00
5	D.I Kasihan II	61.00	18.00
6	D.I Kepoh	277.00	31.00
7	D.I Kwangsan	286.00	2.00
8	D.I Lemahbang II	748.00	100.00
9	D.I Menggok	437.00	19.00
10	D.I Munggur	287.00	103.00
11	D.I Ngasem	153.00	90.00
12	D.I Sedayu	237.00	140.00
13	D.I Seloromo	23.00	16.00
14	D.I Sidomakmur	156.00	28.00
15	D.I Srambang	126.00	68.00
16	D.I Sundangan	379.00	291.00
17	D.I Temantenan	215.00	185.00
18	D.I Trani	1,896.00	668.00
19	D.I Tritis	450.00	436.00
20	D.I Walikan	325.00	21.00
21	D.I Braholo	192.00	102.00
22	D.I Mantren	112.00	82.00
23	D.I Lantung	138.00	1.00
24	D.I Nglasem	348.00	346.00
25	D.I Brajan	137.00	116.00
26	D.I Jetis	814.00	22.00
27	D.I Mindi	32.00	13.00
28	D.I Cangkring	168.00	18.00
JUMLAH		9,089.00	3,664.00

C. Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karangnyar

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
1	D.I Bakdalem I	140.00
2	D.I Bancang	115.00
3	D.I Banjaransari	202.00
4	D.I Bati	68.00
5	D.I Beling	80.00
6	D.I Bener	60.00
7	D.I Berjo	71.00
8	D.I Bondukuh	55.00
9	D.I Brangkal	450.00
10	D.I Branjang	124.00
11	D.I Carang	69.00
12	D.I Cepoko	67.00
13	D.I Dawe	82.00
14	D.I Delingan-wt Jetu	514.00
15	D.I Dengkeng	75.00
16	D.I Dengok	107.00
17	D.I Dimoro	525.00
18	D.I Dukuh	88.00
19	D.I Duren	70.00
20	D.I Duyung	63.00
21	D.I Gajah	57.00
22	D.I Gandu	90.00
23	D.I Gedowo	108.00
24	D.I Gendangan	72.00
25	D.I Gentan	78.00
26	D.I Gondangrejo	325.00
27	D.I Goro	61.00
28	D.I Jambu	66.00
29	D.I Jenawi	69.00
30	D.I Jengglung	59.00
31	D.I Jetis II	193.00
32	D.I Jikut	60.00
33	D.I Jiringan	176.00
34	D.I Jlamprang	513.00
35	D.I Jongkang	238.00
36	D.I Jungkeh	243.00
37	D.I Jurangjero	108.00
38	D.I Kalikecut	68.00
39	D.I Kalongan	984.00
40	D.I Kambangan	100.00
41	D.I Kapingan	70.00
42	D.I Kd. Bilung	60.00
43	D.I Kd. Gede	83.00
44	D.I Kd. Manggis	102.00
45	D.I Kd. Medi	56.00
46	D.I Kebon I	134.00
47	D.I Kedung Gede	83.00
48	D.I Kedung Pelem	119.00
49	D.I Kedung Unut	162.00

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
50	D.I Kedungbang	112.00
51	D.I Kendit	100.00
52	D.I Klodron	85.00
53	D.I Kotong	76.00
54	D.I Krincing	62.00
55	D.I Kuryo	52.00
56	D.I Ledok	163.00
57	D.I Lemahbang I	58.00
58	D.I Lencong	302.00
59	D.I Lodoyong	111.00
60	D.I Magar	129.00
61	D.I Mantren	72.00
62	D.I Margoyoso	96.00
63	D.I Melikan	127.00
64	D.I Ngabeyan	80.00
65	D.I Ngluwah	57.00
66	D.I Ngudi	122.00
67	D.I Njoso	53.00
68	D.I Padas Malang	67.00
69	D.I Pangle	168.00
70	D.I Parakan	123.00
71	D.I Pendekan	51.00
72	D.I Pepe	64.00
73	D.I Pertapan	58.00
74	D.I Ploso	78.00
75	D.I Pucung	60.00
76	D.I Pule	67.00
77	D.I Pulegede	65.00
78	D.I Sabrang	228.00
79	D.I Sajenan	72.00
80	D.I Salam	57.00
81	D.I Sambeng I	111.00
82	D.I Segandu	154.00
83	D.I Sejambar	133.00
84	D.I Sejati	63.00
85	D.I Seklawer	68.00
86	D.I Sekrincing	110.00
87	D.I Sembuh	67.00
88	D.I Sidowayah	52.00
89	D.I Silere	155.00
90	D.I Simenco	108.00
91	D.I Sitempur	58.00
92	D.I Soko	106.00
93	D.I Srambang	68.00
94	D.I Sumbruk	129.00
95	D.I Suren	92.00
96	D.I Tabuhan	149.00
97	D.I Tawang I	72.00
98	D.I Tawang II	202.00
99	D.I Tedunan	94.00
100	D.I Tlobo Ledok	64.00
101	D.I Tomosiyo	74.00
102	D.I Trugo	65.00
103	D.I Awar-awar	34.00

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
104	D.I Bakalan	20.00
105	D.I Banaran	18.00
106	D.I Bandungan	20.00
107	D.I Bangsri	10.48
108	D.I Belik	19.00
109	D.I Bening	4.00
110	D.I Biru	11.00
111	D.I Blimbing	18.00
112	D.I Bodakan	37.00
113	D.I Bongso	30.00
114	D.I Brongkol	24.00
115	D.I Bugel	20.00
116	D.I Buyutan	37.00
117	D.I Campuran	18.00
118	D.I Candi	23.00
119	D.I Cangkring	18.13
120	D.I Carang ampel	10.00
121	D.I Ceper	49.00
122	D.I Cino	16.00
123	D.I Daleman	22.00
124	D.I Dem	11.00
125	D.I Dlangain I	16.00
126	D.I Dlangain II	38.00
127	D.I Dologan	15.00
128	D.I Dondong	45.00
129	D.I Dondong	10.00
130	D.I Drawuh I	10.00
131	D.I Drawuh II	12.00
132	D.I Dunggudel	21.00
133	D.I Duren	16.00
134	D.I Duren Tumbu	18.00
135	D.I Galmoyo	24.00
136	D.I Galurung	30.00
137	D.I Gayam	14.00
138	D.I Gedangan	30.00
139	D.I Gede	42.00
140	D.I Gedong	38.00
141	D.I Gedong	21.00
142	D.I Gemantar	37.00
143	D.I Gempol	39.00
144	D.I Gentan	26.00
145	D.I Gesing	4.00
146	D.I Goro	8.00
147	D.I Grasak	42.00
148	D.I Grasak	15.00
149	D.I Grogol	42.00
150	D.I Jambe	23.00
151	D.I Jambean	11.00
152	D.I Jambon	37.00
153	D.I Jambon	19.00
154	D.I Jenak	18.00
155	D.I Jenggotan	18.00
156	D.I Jikut	9.00
157	D.I Jimber	22.00

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
158	D.I Jirapan	19.00
159	D.I Jubleg	15.00
160	D.I Jumapuro	25.00
161	D.I Kacumas	30.00
162	D.I Kakum	31.00
163	D.I Kaliyono	33.00
164	D.I Karanganyar	42.00
165	D.I Kasihan I	17.00
166	D.I Kd. Cuwo	39.00
167	D.I Kd. Garon	15.00
168	D.I Kd.Gamping	44.00
169	D.I Kd.Gudel	26.00
170	D.I Kd.Kaplak	11.00
171	D.I Kd.kelir	40.00
172	D.I Kedokan	29.00
173	D.I Kedung teges	38.00
174	D.I Kerep	24.00
175	D.I Keringan	43.00
176	D.I Kertamanggala	37.00
177	D.I Ketekan	28.00
178	D.I Klandon	21.00
179	D.I Kleco	12.00
180	D.I Kolokembar	32.00
181	D.I Krandon	30.00
182	D.I Krapyak	30.00
183	D.I Kuwon	13.00
184	D.I Laban	38.00
185	D.I Lasem	30.00
186	D.I Losari	45.00
187	D.I Lumut	37.00
188	D.I Makaman dowo	19.00
189	D.I Melikan	12.00
190	D.I Menjing I	31.00
191	D.I Mesu	11.00
192	D.I Miri	23.00
193	D.I Mojorejo	11.00
194	D.I Mojosongo	10.94
195	D.I Namblo I	12.00
196	D.I Namblo II	19.00
197	D.I Nampu	20.00
198	D.I Ngajarjo	21.00
199	D.I Ngampel	41.00
200	D.I Nganggrung	14.00
201	D.I Ngelak	35.00
202	D.I Ngipik	27.00
203	D.I Nglarangan	44.00
204	D.I Nglebak	35.00
205	D.I Ngledok	38.00
206	D.I Nglencong	35.00
207	D.I Oro-oro Bunder	27.00
208	D.I Pagerwukir	18.00
209	D.I Pakis	16.00
210	D.I Pelem I	35.00
211	D.I Pelem II	5.00

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
212	D.I Pengangson	20.00
213	D.I Penggung	16.00
214	D.I Pijenan	13.00
215	D.I Plumpung	26.00
216	D.I Pringapus	17.00
217	D.I Pulo	26.00
218	D.I Pundung	40.00
219	D.I Purworejo	24.00
220	D.I Randu	40.00
221	D.I Redoso	19.00
222	D.I Sabrangan	24.00
223	D.I Sabuk Janur	21.00
224	D.I Sapi	48.00
225	D.I Sapitan	37.00
226	D.I Sasem	20.00
227	D.I Sebendo	12.00
228	D.I Sebulu	18.00
229	D.I Sebuyudan	20.00
230	D.I Segobog	14.00
231	D.I Segondang	22.00
232	D.I Sejangkung	13.00
233	D.I Sejowo	15.00
234	D.I Sekates	15.00
235	D.I Sekemping	31.00
236	D.I Seklampok	24.00
237	D.I Seklitik	45.00
238	D.I Sekrapyak	29.00
239	D.I Sekucing	11.00
240	D.I Sekuwung	19.00
241	D.I Selo	34.00
242	D.I Selotrong	20.00
243	D.I Semanggis	37.00
244	D.I Semangli	22.00
245	D.I Semedi	19.00
246	D.I Semut	17.00
247	D.I Sepayung	21.00
248	D.I Seplandakan	44.00
249	D.I Serau	38.00
250	D.I Seringin	24.00
251	D.I Setopo	18.00
252	D.I Setrobanyu	21.00
253	D.I Sewaduk	24.00
254	D.I Sewiyu	12.00
255	D.I Sibebe	45.00
256	D.I Sicinde	21.00
257	D.I Sidoleren	11.00
258	D.I Sikuwung	26.00
259	D.I Silo	29.00
260	D.I Simpar	26.00
261	D.I Singgihan	16.00
262	D.I Sipomahan	16.00
263	D.I Sobrah	11.00
264	D.I Sodrono	17.00
265	D.I Soko	10.00

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
266	D.I Soko/Jirak	2.00
267	D.I Sono	20.00
268	D.I Supan	46.00
269	D.I Suruhan	44.00
270	D.I Suwewe	21.00
271	D.I Talang	15.00
272	D.I Talok	18.00
273	D.I Tambak	10.00
274	D.I Tanggal	24.00
275	D.I Tempuran	18.00
276	D.I Tirto	10.00
277	D.I Tirto II	11.00
278	D.I Tlobo	11.00
279	D.I Tlogomadirdo	13.00
280	D.I Tompe	20.00
281	D.I Torendeh	23.00
282	D.I Toyo	12.00
283	D.I Truneng	25.00
284	D.I Tulakan	33.00
285	D.I Waru	15.00
286	D.I Wates	34.00
287	D.I Watu Gajah	40.00
288	D.I Watu kangsi	13.00
289	D.I Winong	26.00
290	D.I Wongsewu	36.00
291	D.I Wonoketi	33.00
292	D.I Wt. Gandul	14.00
293	D.I Wt. Surupan	49.00
294	D.I Gesing	7.00
295	D.I Gondang	18.00
296	D.I Gondang	10.00
297	D.I Gondangrejo	16.00
298	D.I Gunung Lading	8.00
299	D.I Jati	2.00
300	D.I Jetis I	22.00
301	D.I Minden	14.00
302	D.I Mindi	32.00
303	D.I Nglogomg I	5.00
304	D.I Nglogomg II	6.00
305	D.I Pengen	2.00
306	D.I Puringan	3.00
307	D.I Segawe	8.00
308	D.I Sumber Kuning	7.00
309	D.I Gedangan II	25.07
310	D.I Kaliomo	29.54
311	D.I Tabuhan II	14.00
312	D.I Gedangan II	15.70
313	D.I Kuwung	34.00
314	D.I Nglasem	115.75
315	D.I Braholo	63.15
316	D.I Toyo II	33.66
317	D.I Watu Gajah	13.60
318	D.I Petung	12.79
319	D.I Kajar	21.60

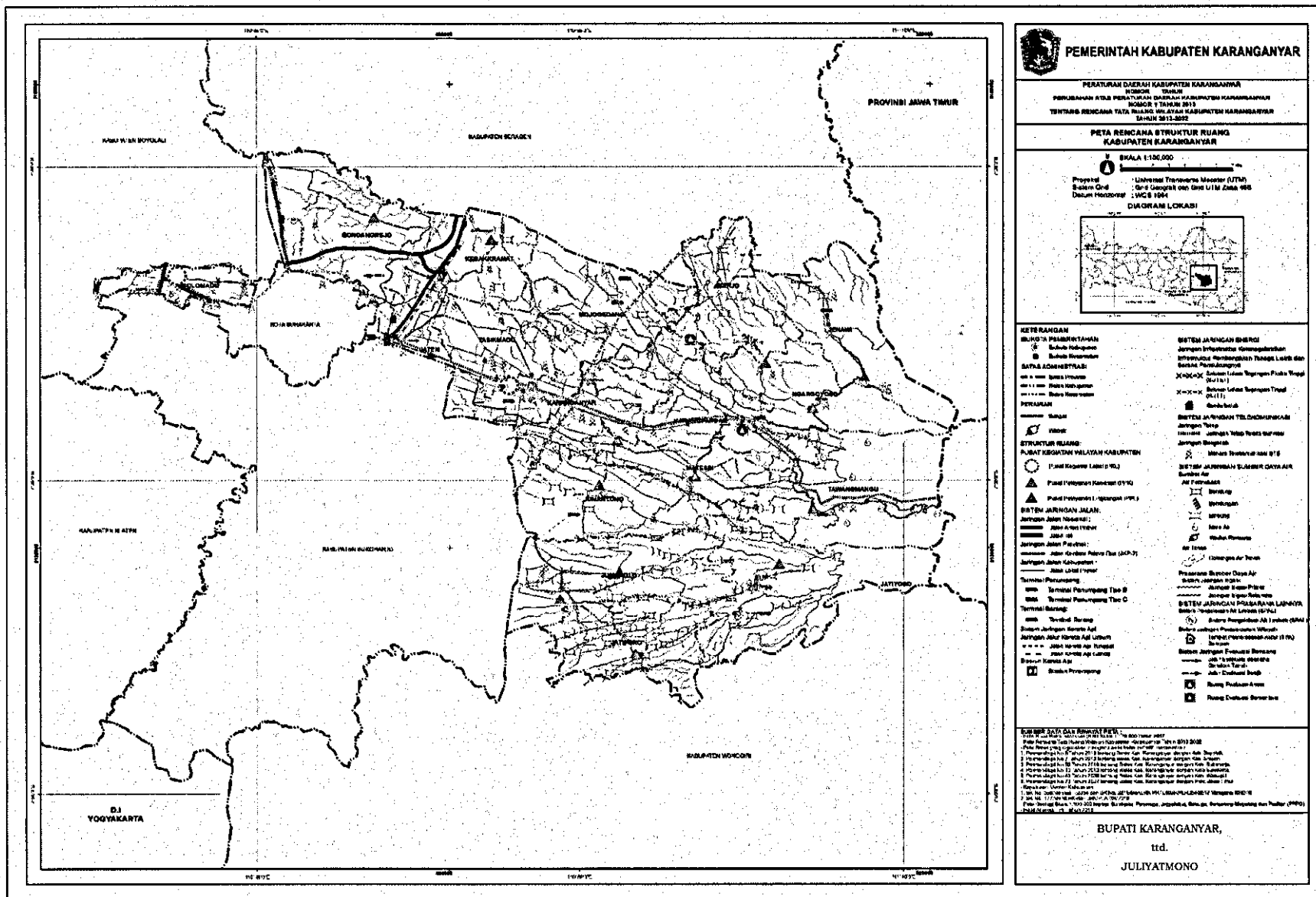
No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
320	D.I Kemiri	13.60
321	D.I Podrono	10.60
322	D.I Ngijo	31.23
323	D.I Jumok	15.52
324	D.I Glorung	30.83
325	D.I Ngluwak	32.92
326	D.I Randu Rantai	57.29
327	D.I Teges	18.47
328	D.I Plawan	14.52
329	D.I Tengklik	20.60
330	D.I Gemantar	96.45
331	D.I Sedayu	40.27
332	D.I Sedayu II	140.48
333	D.I Sekendil	14.00
334	D.I Beling	71.34
335	D.I Tengah	32.12
336	D.I Setran	40.25
337	D.I Seploso	13.42
338	D.I Selojok	12.89
339	D.I Buret	15.93
340	D.I Dadap	11.75
341	D.I Turendek	14.04
342	D.I Watu Surupan II	16.49
343	D.I Menjing II	11.57
344	D.I Sirondo Kuniong	13.30
345	D.I Duren	14.00
346	D.I Krajan	12.00
347	D.I Sepakel	12.00
348	D.I Kedung Asem	52.00
349	D.I Sekuning	10.00
350	D.I Daleman	40.00
351	D.I Nglori	60.00
	JUMLAH	18.876,94

BUPATI KARANGANYAR,

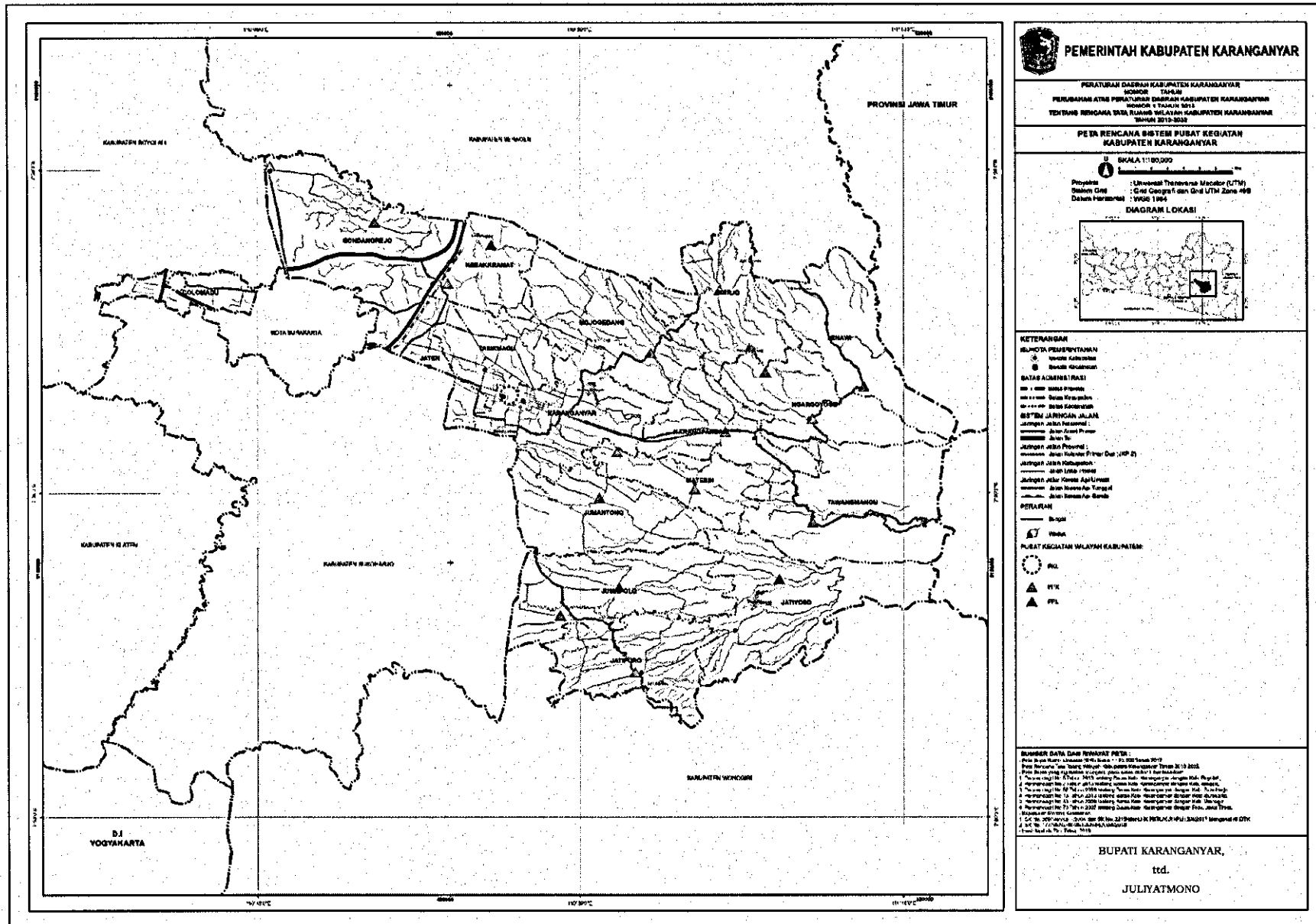
ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032

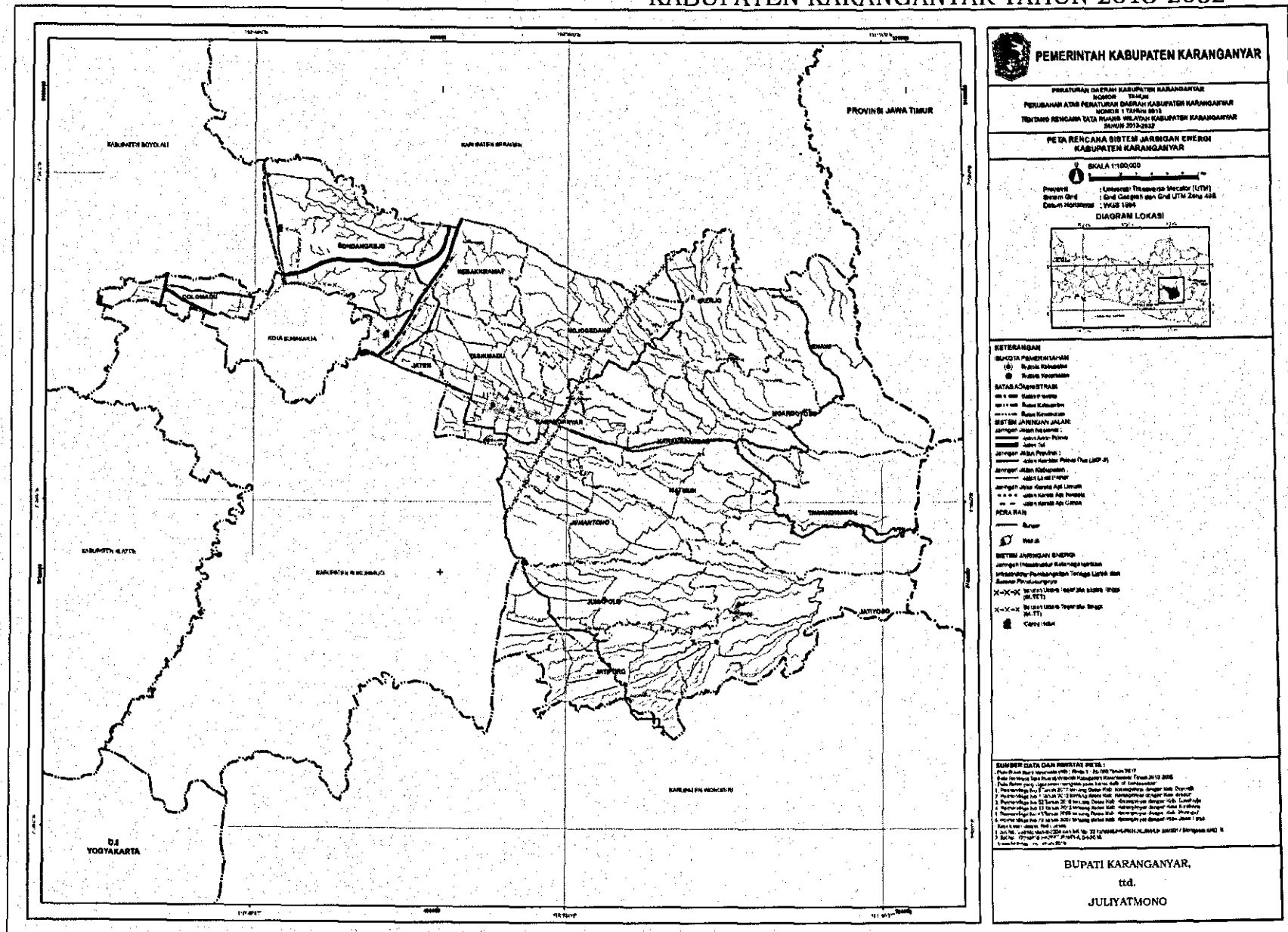


LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032

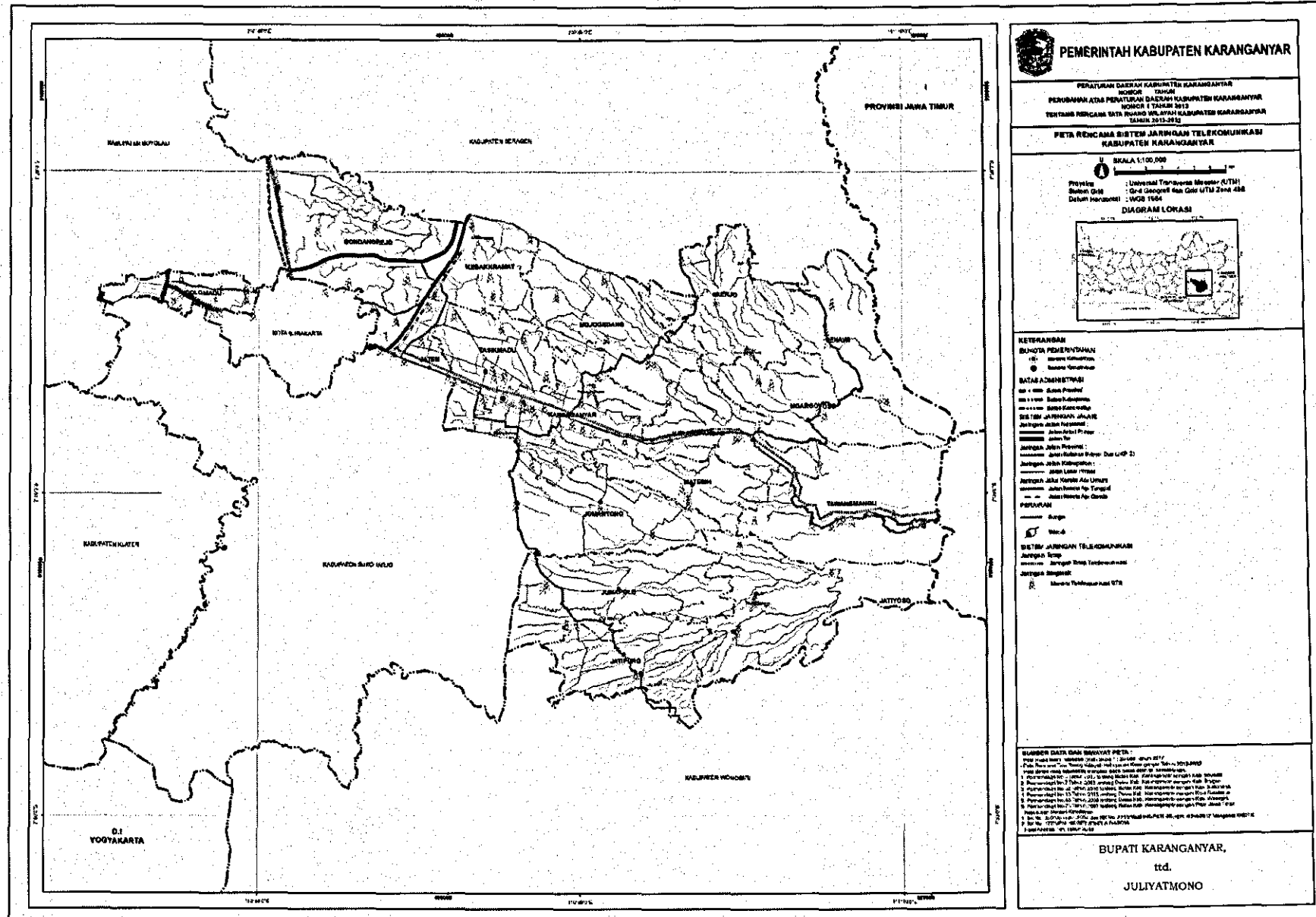


[illegible]

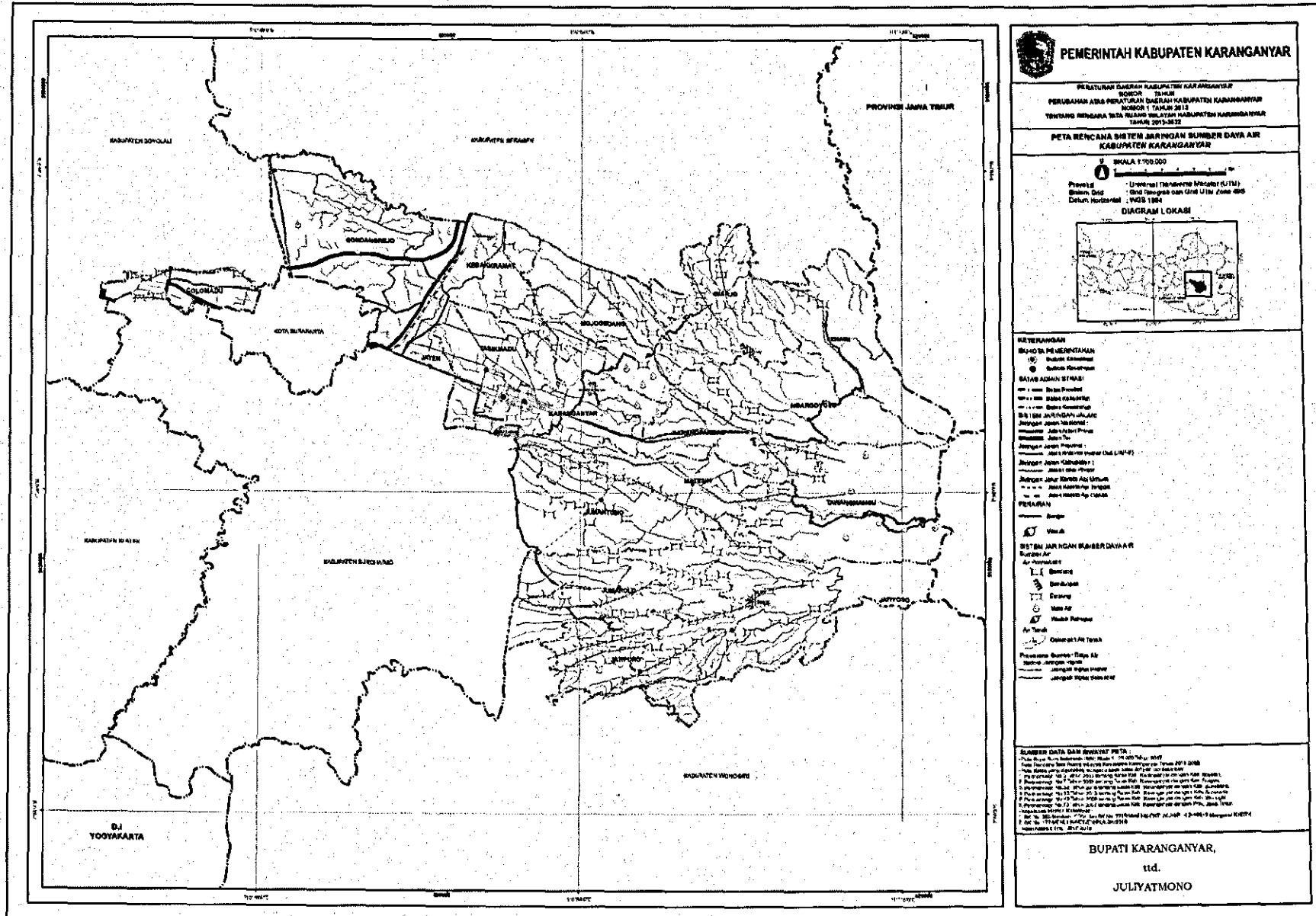
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



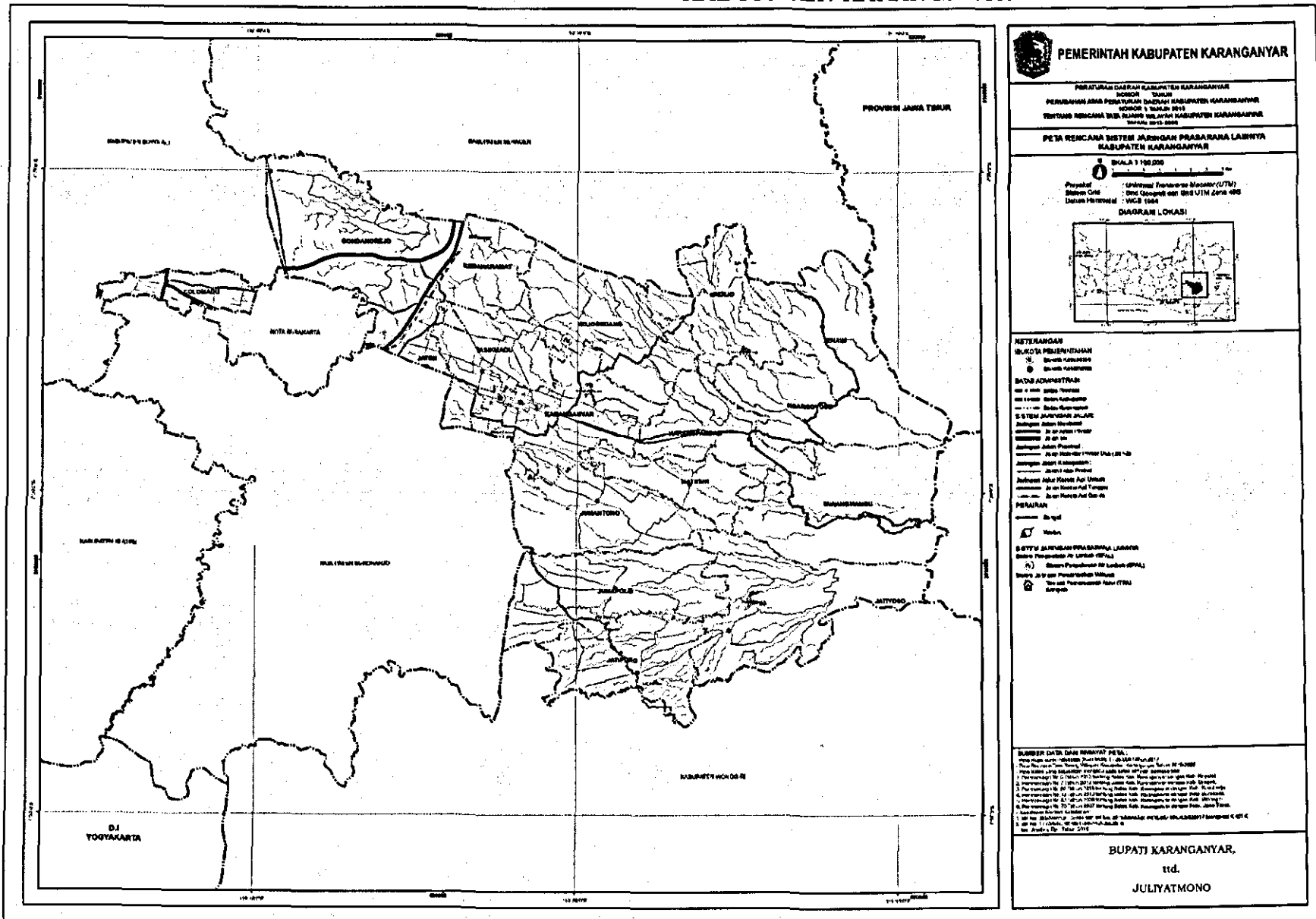
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



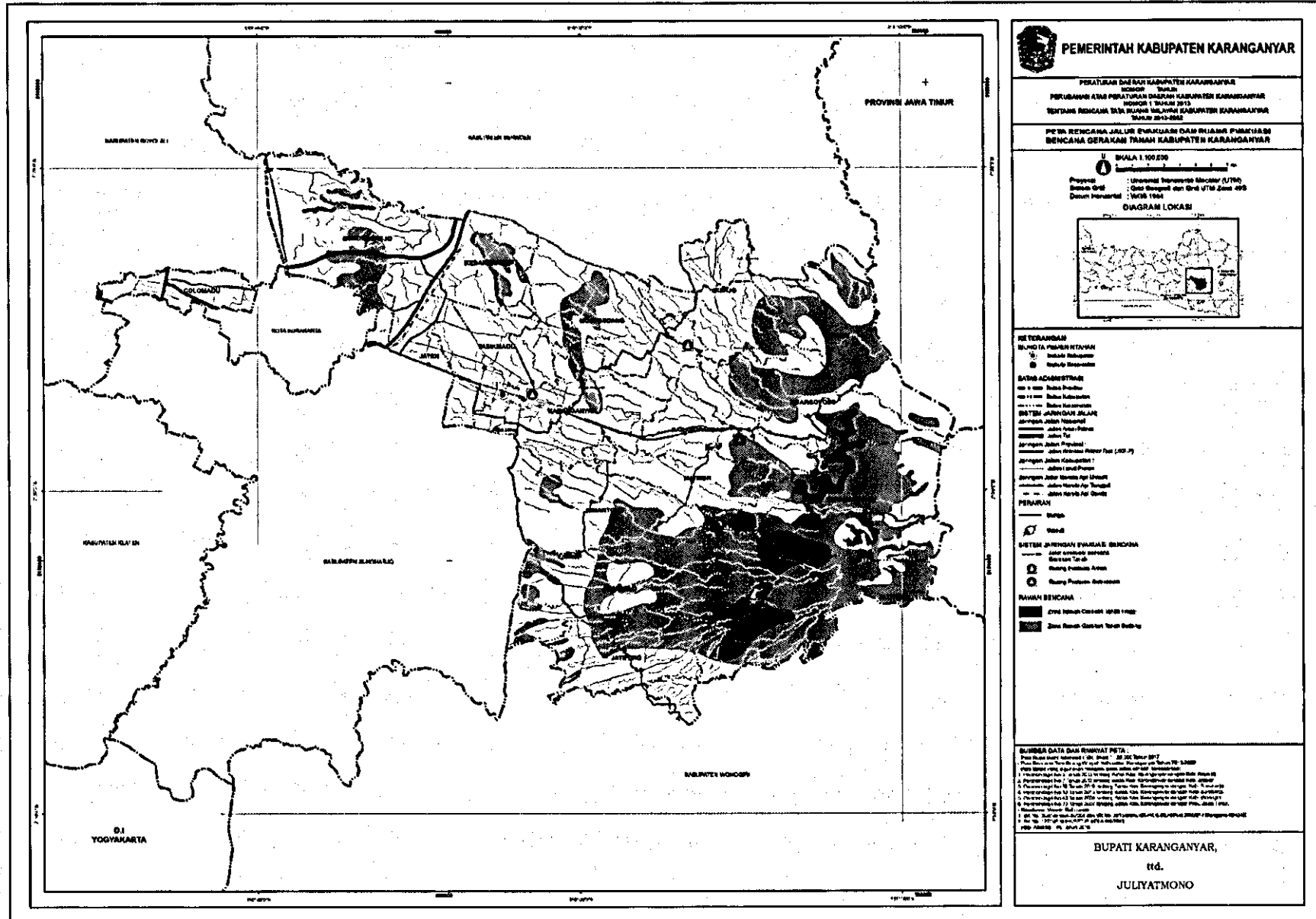
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



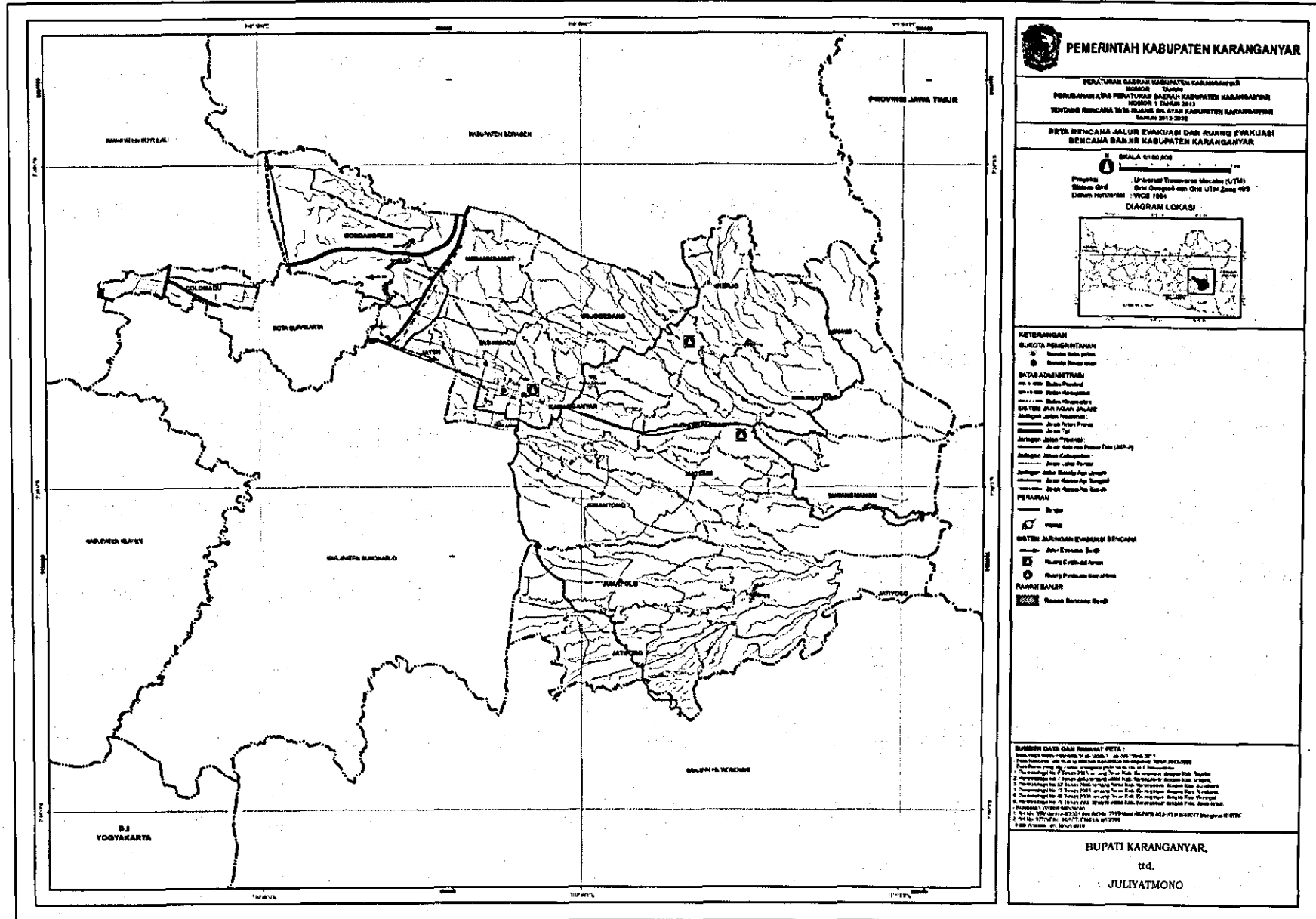
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



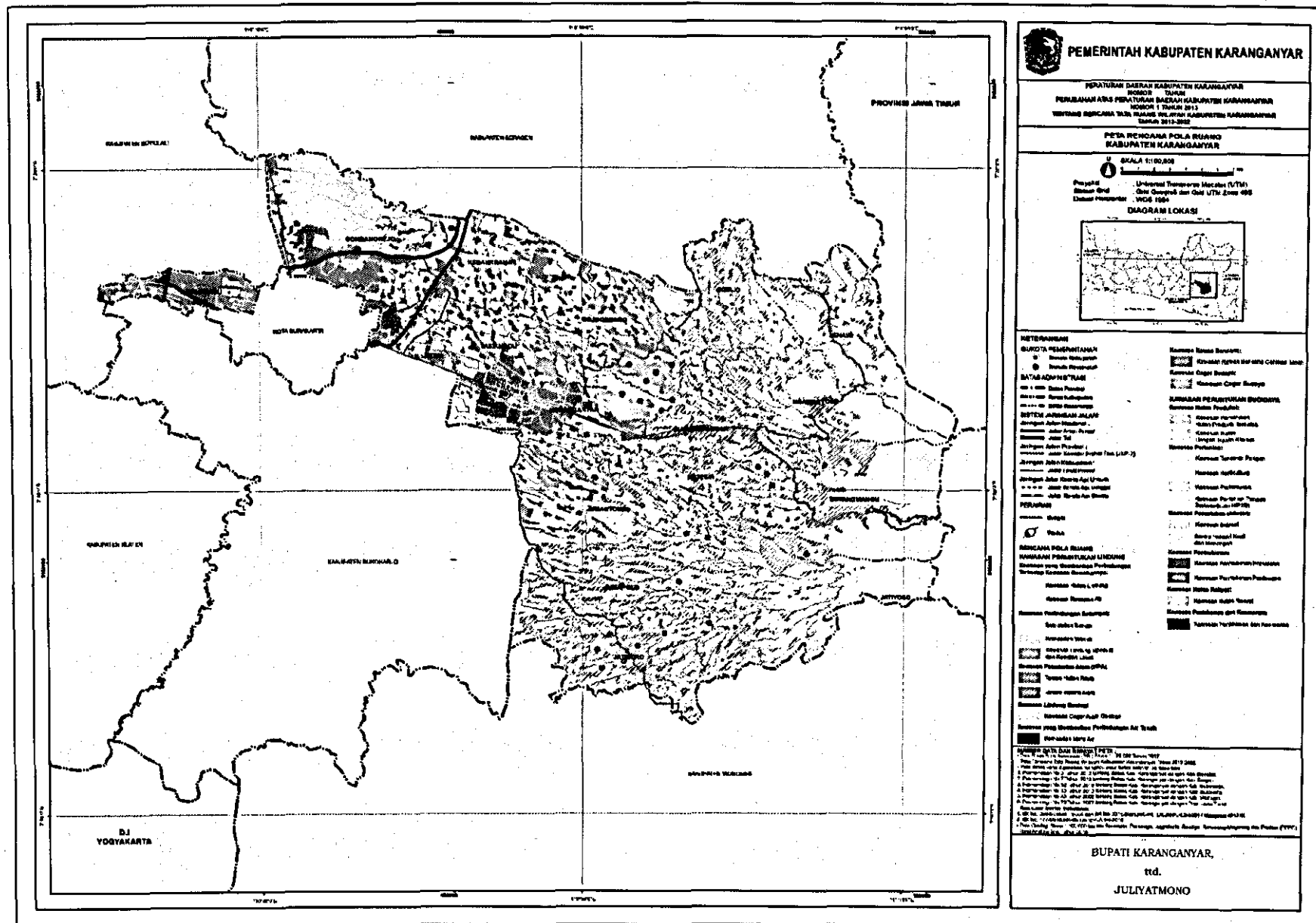
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



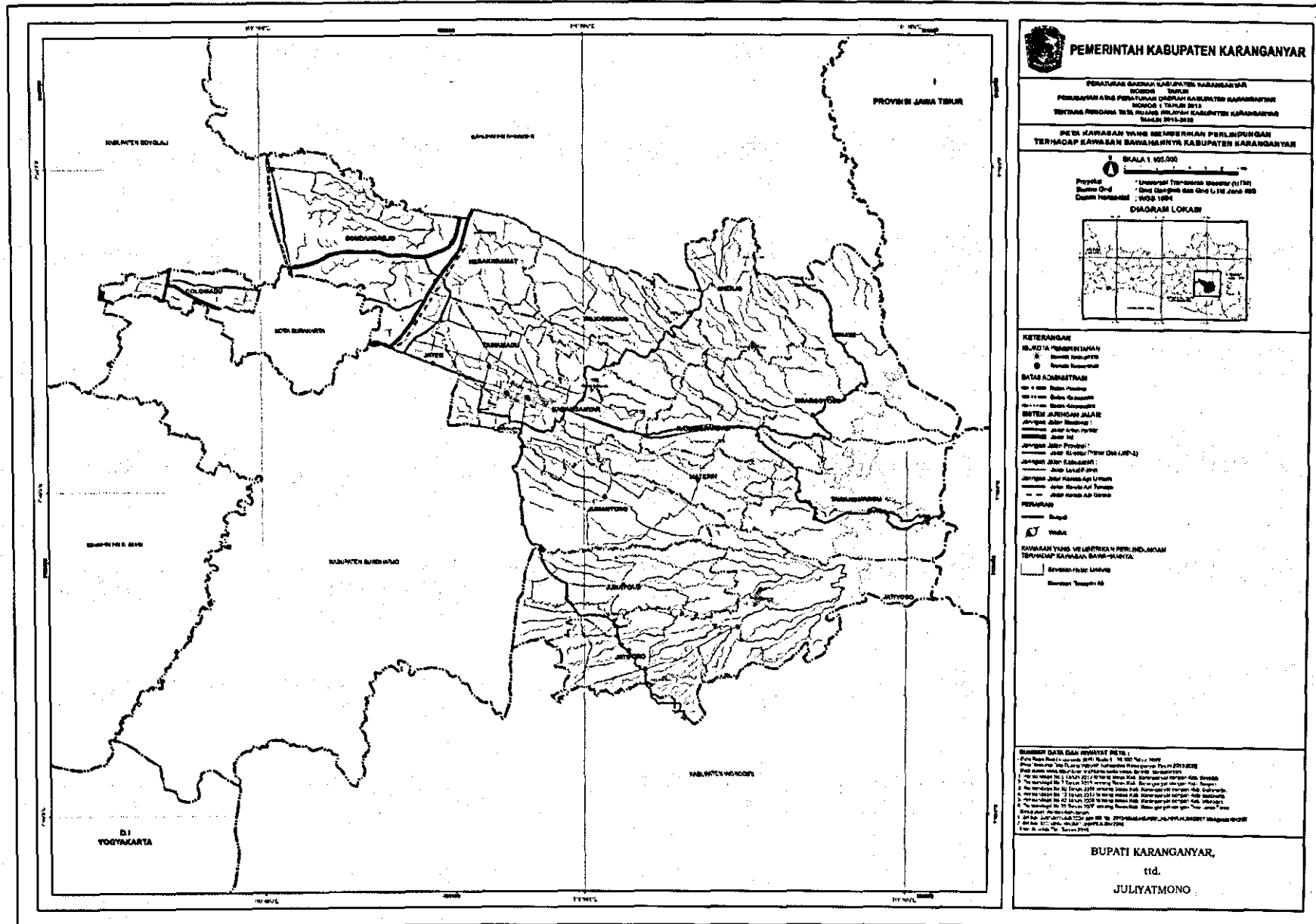
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



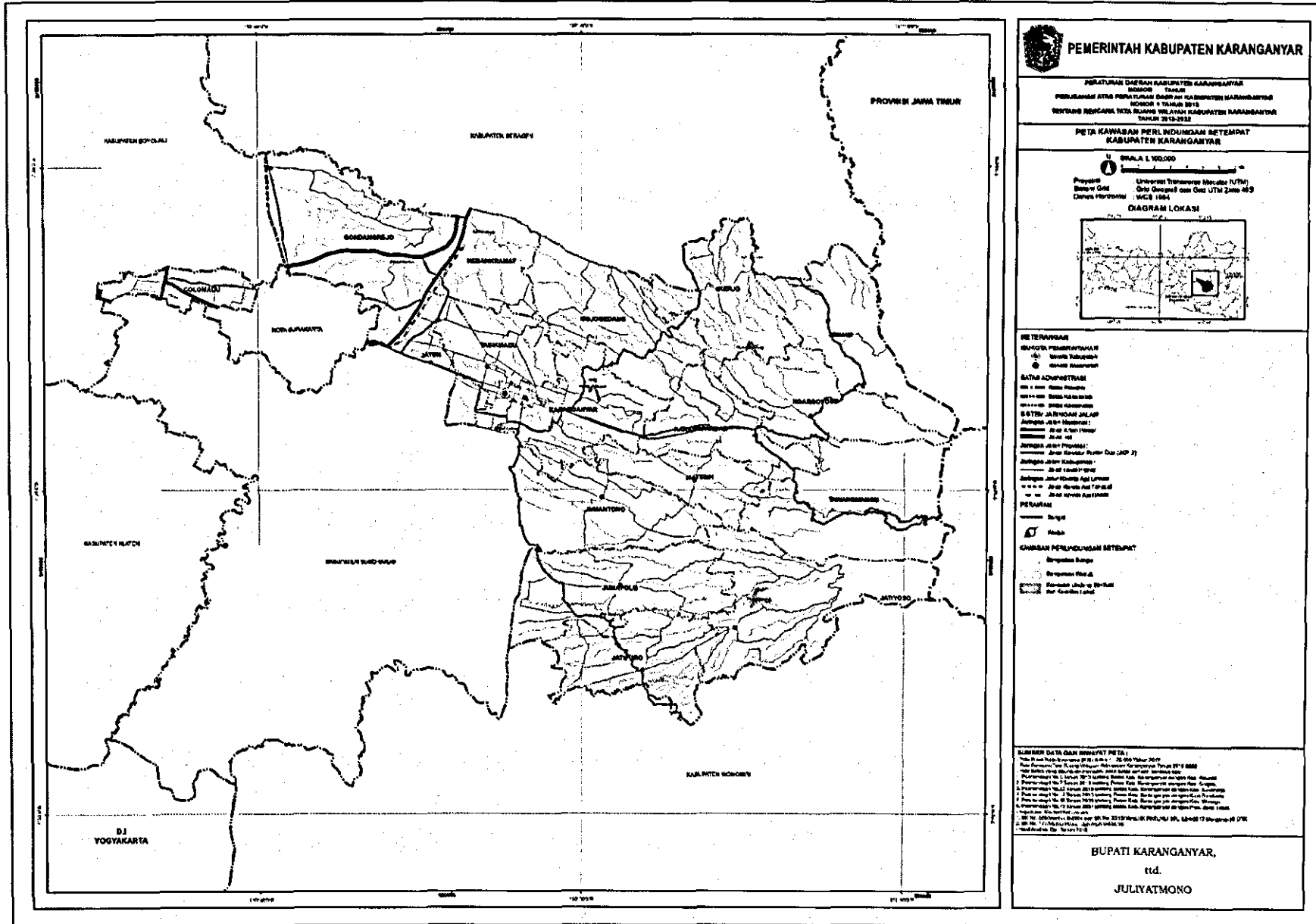
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



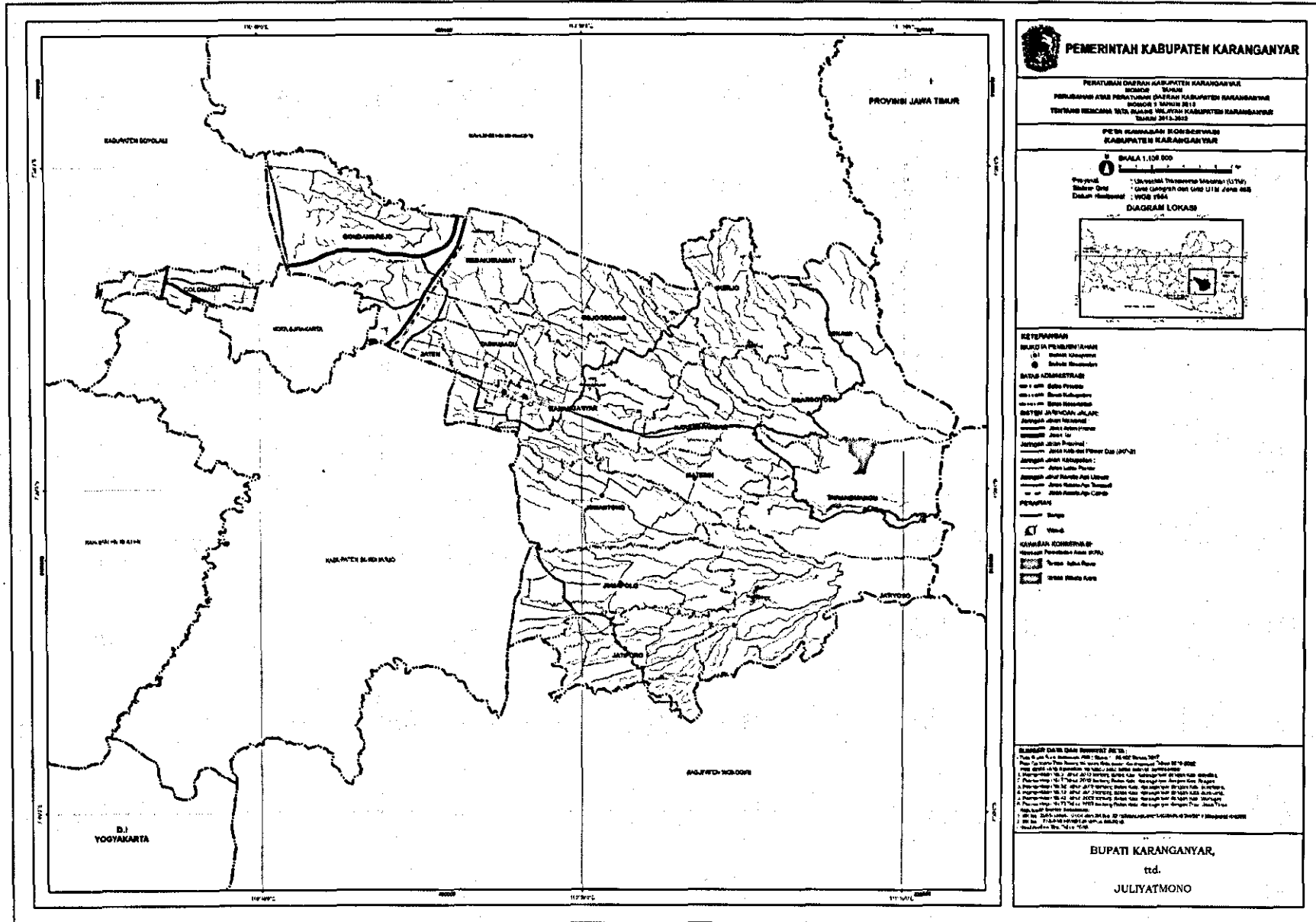
LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



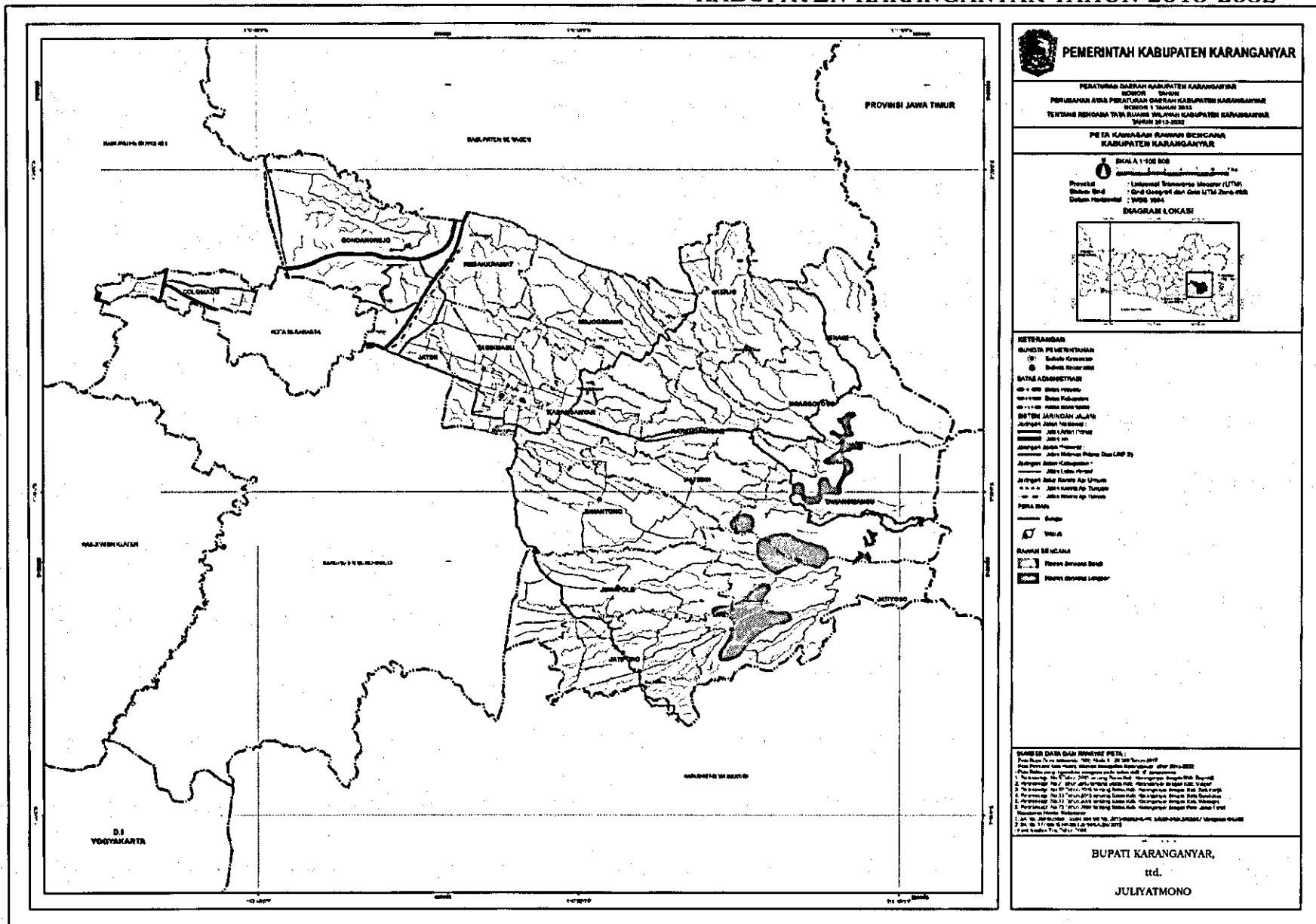
LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



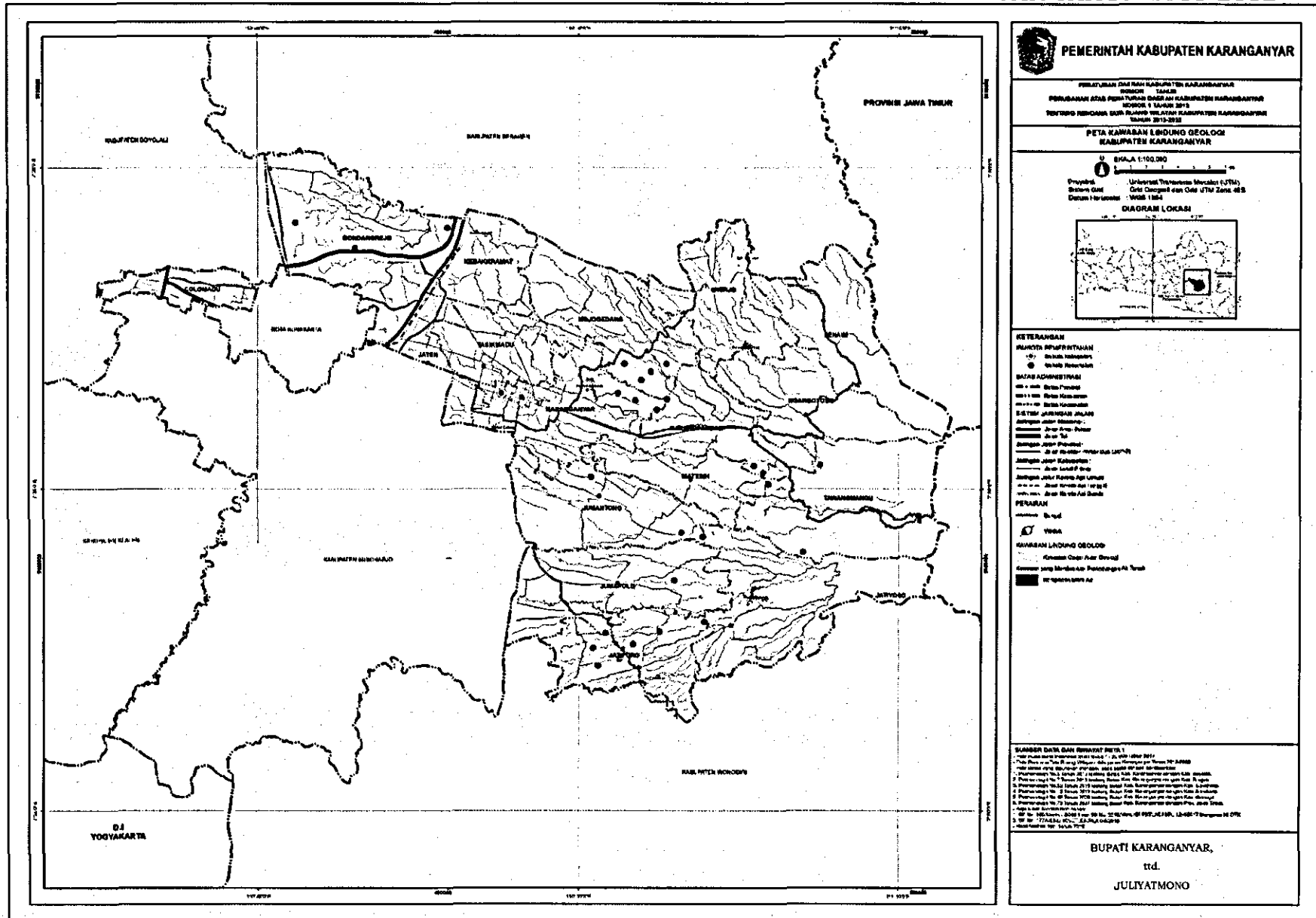
LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



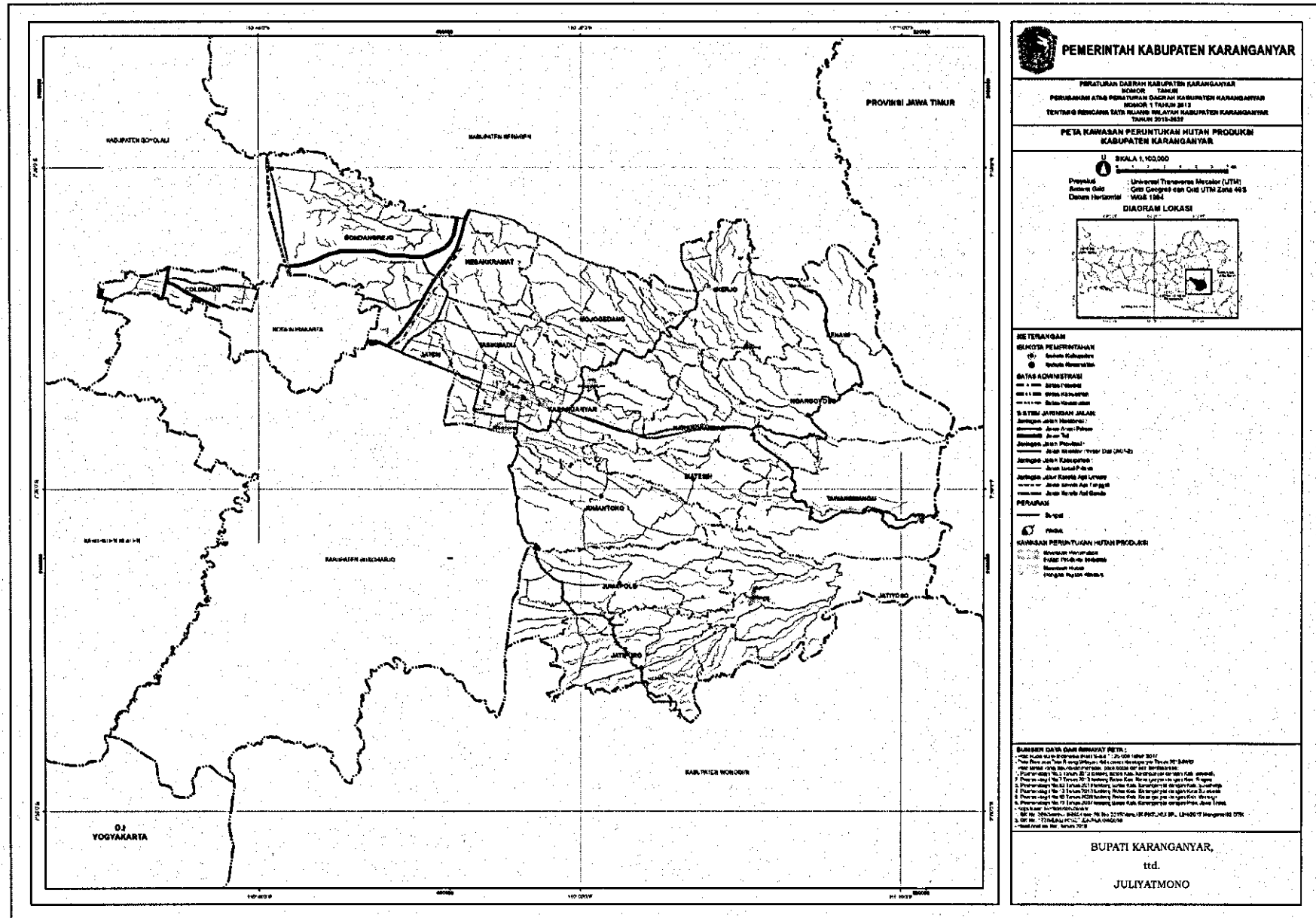
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



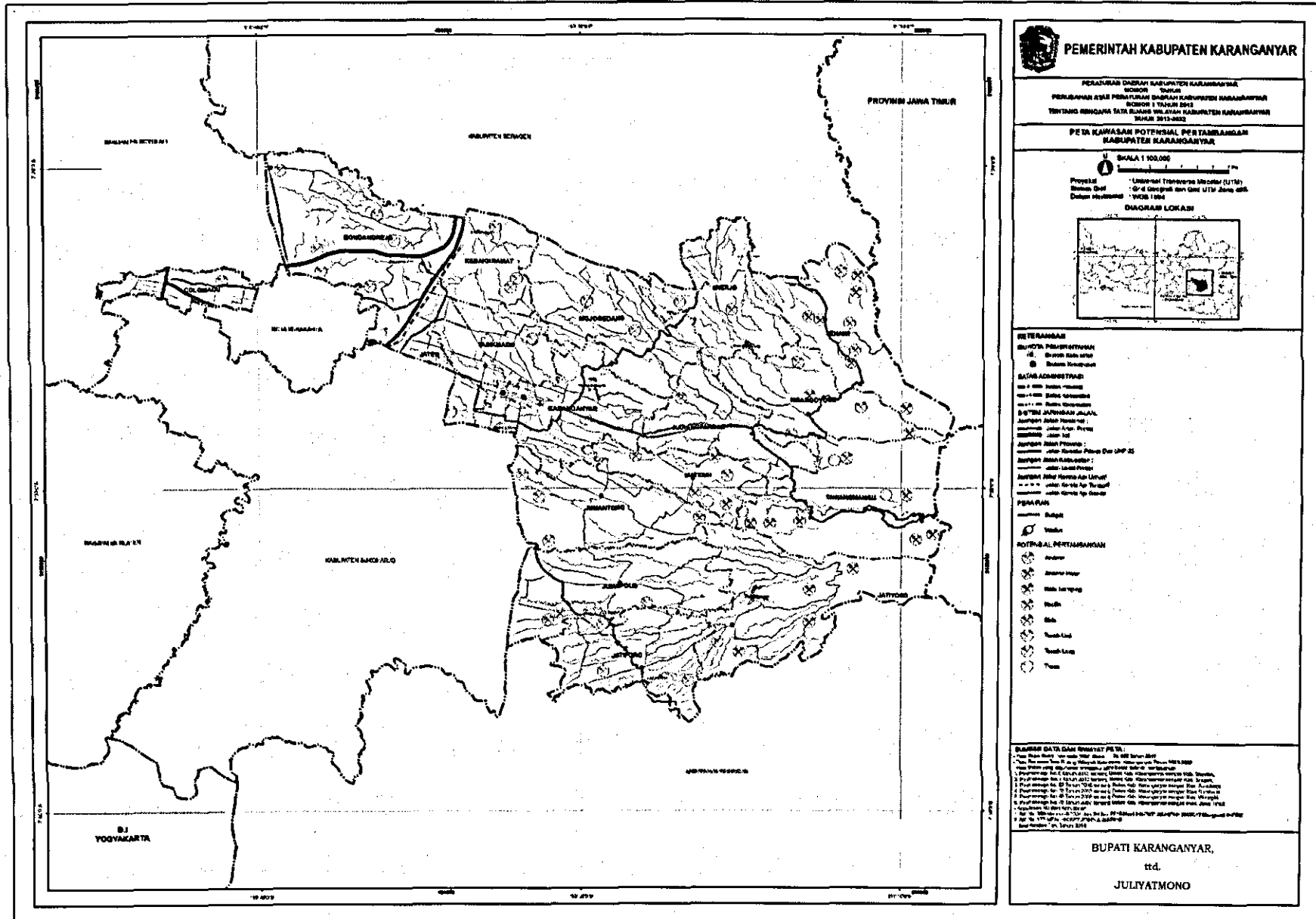
LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



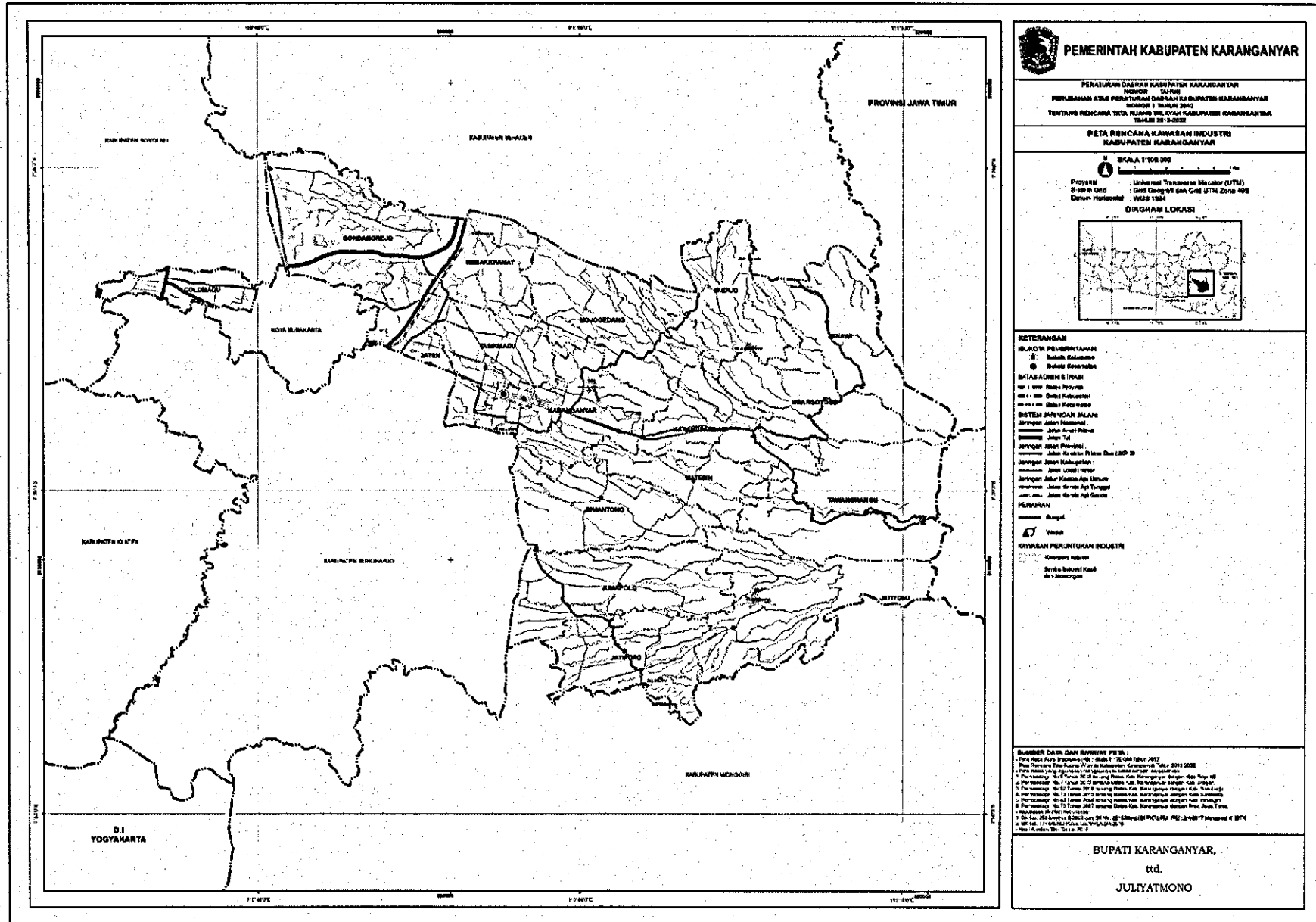
LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



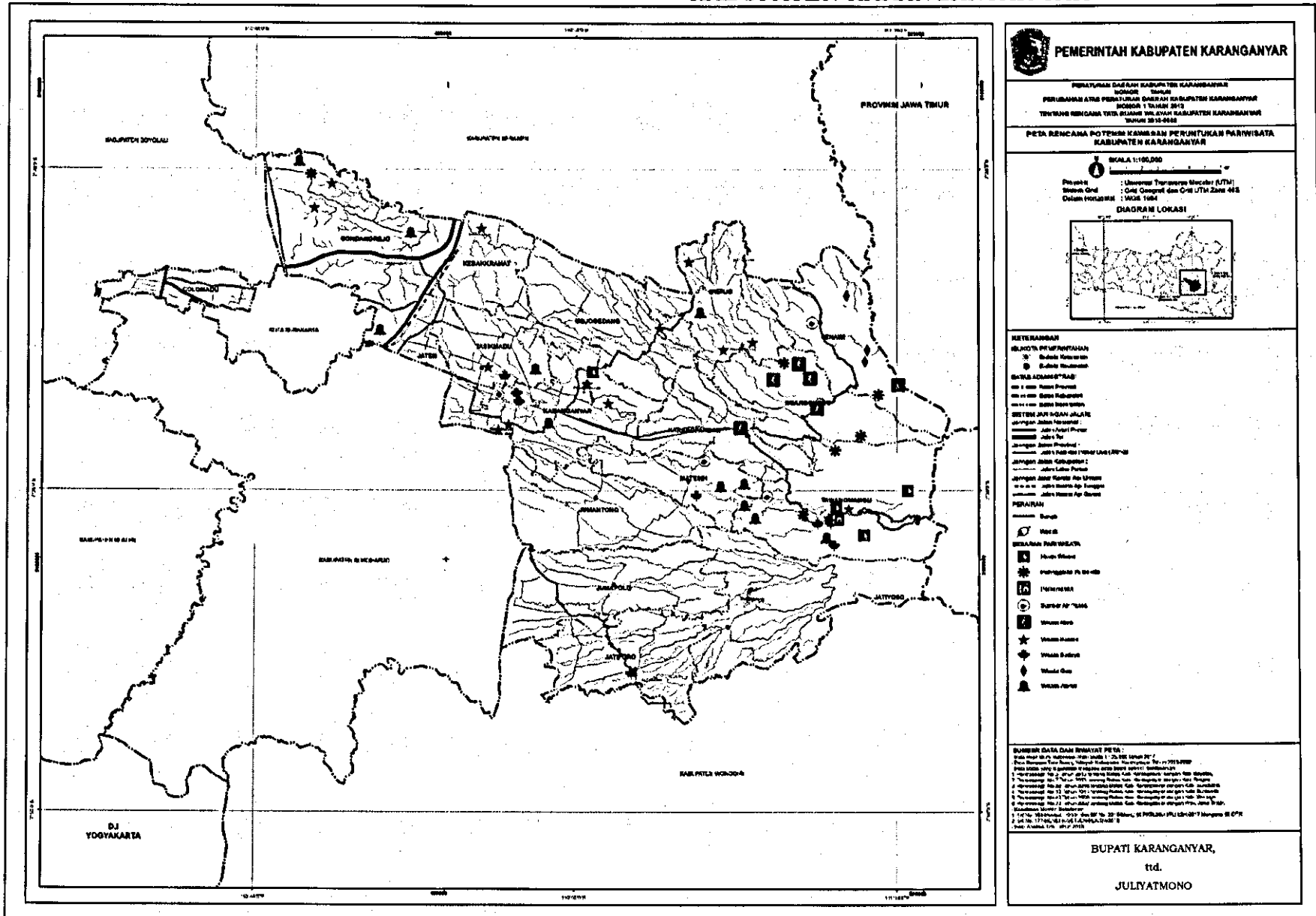
LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



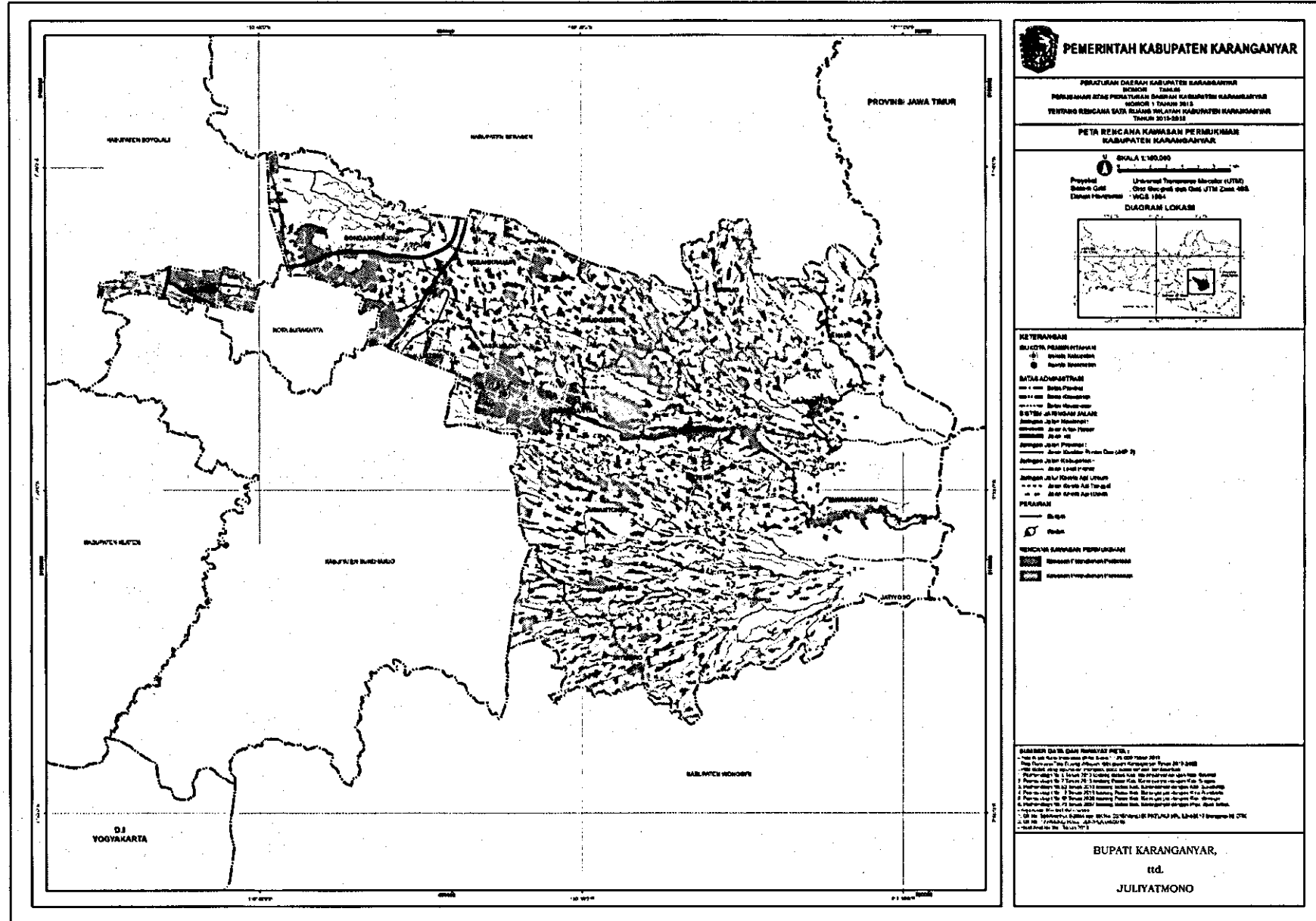
LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032



**LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032**

